



PUTUSAN
Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Feri Fadli Bin Sutris.
2. Tempat lahir : Lumajang.
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/14 Juli 1992.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dsn. Pondok Telo Rt.25 Rw.08, Desa Banyuputih Lor, Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : M Yongki Syaiful Islam Bin Jamal.
2. Tempat lahir : Lumajang.
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/18 September 1994.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dsn. Darungan Kidul Rt. 003 Rw. 001 Ds. Kedungjajang Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Ahmad Fauzan Alias Paiman Bin Qoyyum Lasmadi.
2. Tempat lahir : Lumajang.
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/13 Juni 1995.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dsn. Kebonan Rt. 003 Rw. 012 Ds. Krasak Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang.
7. Agama : Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Desember 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lumajang sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lmj tanggal 1 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lmj tanggal 1 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS, Terdakwa II M. YONGKY SYAIFUL ISLAM Bin JAMAL, Terdakwa III AHMAD FAUZAN Bin PAIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **melakukan pencurian dengan pemberatan** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS selama 5 (Lima) Tahun dan terdakwa II M. YONGKY SYAIFUL ISLAM Bin JAMAL dan terdakwa III AHMAD FAUZAN Bin PAIMAN masing – masing selama 3 (Tiga) Tahun** dikurangkan seluruhnya selama para terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan.

Halaman 2 dari 61 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lmj



3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- a. Uang tunai sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- b. Uang tunai sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- c. Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- d. Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Dikembalikan kepada saksi SITI AISYAH

- e. 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU 150 CC warna hitam Nopol : - (tidak terpasang) Noka : 1XY271B, Nosin : -

Dirampas untuk negara

- f.1 (satu) potong Jaket kain motik kotak – kotak warna biru kombinasi warna hitam;
- g. 1 (satu) potong Celana pendek levis warna hitam;
- h. 1 (satu) buah Helm merk “KYT” warna hitam doff;
- i.1 (satu) potong kaos warna putih bertuliskan “JUNIOR”
- j.1 (satu) potong Jaket Levis warna biru;
- k. 1 (satu) potong Celana panjang jeans warna biru dongker
- l.1 (satu) potong kaos warna putih bertuliskan “LOS ANGELES 23”;
- m. 1 (satu) potong Jaket Levis warna merah Maroon;
- n. 1 (satu) potong Celana Panjang Jeans warna biru;
- o. 1 (satu) buah Helm merk Honda warna hitam;
- p. 2 (dua) buah pegangan kunci T warna coklat;
- q. 2 (dua) buah mata kunci warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- r.1 (satu) lembar Surat tanda terima dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk atas nama Sdr. Imron, tanggal 20 Desember 2023.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Membebaskan para terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS bersama-sama dengan terdakwa II M. YONGKI SYAIFUL ISLAM Bin JAMAL, terdakwa III AHMAD FAUZAN alias PAIMAN Bin QOYYUM LASMADI dan Sdr. HUDHA (DPO), pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 11.30 WIB atau setidak-tidaknya waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 bertempat di pinggir jalan umum Jl. Panjaitan No. 45 Kel. Citrodiwangsan Kec. Lumajang Kab. Lumajang atau setidak-tidaknya tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver tahun 2023 Nopol : N-3520-YBO, Noka : MH1JM9125PK21040, Nosin : JM91E2920041 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi SITI AISYAH dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu yaitu berupa kunci T, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS bersama-sama dengan terdakwa II M. YONGKI SYAIFUL ISLAM Bin JAMAL, terdakwa III AHMAD FAUZAN alias PAIMAN Bin QOYYUM LASMADI dan Sdr. HUDHA (DPO) berkumpul di rumah terdakwa I yang beralamat di Dsn. Pondok Telo Rt. 25 Rw. 08 Desa Banyuputih Lor Kec. Randuagung Kab. Lumajang dengan maksud merencanakan pesta miras, karena tidak memiliki uang untuk membeli minuman keras, kemudian timbul niatan para terdakwa bersama dengan Sdr. HUDHA untuk menyusun rencana mengambil sepeda motor di Daerah Kec. Lumajang Kab. Lumajang. Selanjutnya para terdakwa bersama dengan Sdr. HUDHA menyiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan pencurian tersebut. Sekira pukul 10.00 WIB para terdakwa bersama dengan Sdr. HUDHA berangkat dari rumah terdakwa I dengan posisi terdakwa I berboncengan dengan terdakwa II mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna hitam Nopol : tidak ada milik terdakwa II sedangkan terdakwa III berboncengan dengan Sdr. HUDHA dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah

Halaman 4 dari 61 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol : tidak ada milik Sdr. HUDA bersama-sama menuju wilayah kota Lumajang dengan maksud untuk mencari sasaran.

- Bahwa sekira pukul 11.30 WIB para terdakwa bersama dengan Sdr. HUDA melintas Jl. Panjaitan Kel. Citrodiwangsan Kec. Lumajang Kab. Lumajang, selanjutnya terdakwa III melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver tahun 2023 Nopol : N-3520-YBO terparkir di pinggir jalan Panjaitan Kel. Citrodiwangsan Kec. Lumajang Kab. Lumajang, kemudian para terdakwa bersama dengan Sdr. HUDA langsung menuju ke tempat sasaran. Selanjutnya Sdr. HUDA dan terdakwa III berhenti dengan jarak 3 (tiga) meter dari posisi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver tahun 2023 Nopol : N-3520-YBO terparkir, kemudian terdakwa III berjalan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver tahun 2023 Nopol : N-3520-YBO tersebut lalu mengeluarkan kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Selanjutnya terdakwa III memasukkan kunci T ke dalam lubang kunci sepeda motor setelah berhasil menyalakan sepeda motor kemudian terdakwa III mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver tahun 2023 Nopol : N-3520-YBO pergi menuju rumah terdakwa I, diikuti Sdr. HUDA, terdakwa I dan terdakwa II.
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa I, para terdakwa dan Sdr. HUDA melepas plat nomor dan spion dengan maksud untuk menyamarkan fisik sepeda motor, selanjutnya terdakwa I dan Sdr. HUDA mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver tahun 2023 Nopol : N-3520-YBO tersebut kerumah saksi SAKI SUTINO dengan maksud untuk dijual. Sesampainya di rumah saksi SAKI SUTIONO yang beralamat di Dsn. Karang Tengah Rt. 03 Rw. 01 Desa Tegalcit Kecamatan Klakah Kab. Lumajang terdakwa I dan Sdr. HUDA menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver tahun 2023 Nopol : N-3520-YBO kepada SAKI SUTIONO dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Selanjutnya setelah menerima uang hasil penjualan sepeda motor terdakwa I dan Sdr. HUDA pulang kerumah terdakwa I, sesampainya di rumah terdakwa I kemudian uang hasil penjualan tersebut dibagi masing - masing mendapatkan Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 600.000,- digunakan untuk membeli minuman keras.
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengambil barang milik orang lain untuk dijual kembali lalu hasil penjualan tersebut akan dipergunakan untuk keperluan sehari - hari.

Halaman 5 dari 61 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver tahun 2023 Nopol : N-3520-YBO tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi korban SITI AISYAH.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban SITI AISYAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Siti Aisyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira jam 11.30 wib di Jalan Panjaitan 45 Kel. Citrodiwangsan Kec/Kab. Lumajang;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver, tahun 2023, nopol N-3520-YBO, noka MH1JM9125PK921040, nosin: JM91E2920041;
- Bahwa kendaraan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver, tahun 2023, nopol N-3520-YBO, noka MH1JM9125PK921040, nosin: JM91E2920041 tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa yang saksi ketahui tidak barang lainnya yang hilang selain barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver, tahun 2023, nopol N-3520-YBO, noka MH1JM9125PK921040, nosin: JM91E2920041
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang milik saksi
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti berapakah pelaku yang telah mencuri barang milik saksi tersebut, namun yang saksi ketahui pelaku berjumlah 2 (dua) orang dengan ciri-ciri seorang laki-laki, mengenakan helm teropong, postur tubuh tinggi, jaket berwarna antara merah atau biru
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di dalam rumah yang mana pada saat saksi sedang bertamu ke rumah kakak saksi.
- Bahwa keadaan sepeda motor milik saksi sebelumnya terparkir di depan rumah dalam keadaan kunci kontak tidak mencap dan kondisi sudah saksi tenggok kemudian sekira 10 menit kemudian saksi mendapati

Halaman 6 dari 61 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang milik saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut sudah tidak berada di tempat semula saksi memarkir.

- Bahwa secara pastinya saksi tidak mengetahui akan tetapi menurut saksi dengan cara sebagai berikut :

Pelaku mengambil sepeda motor dengan cara menggunkan kunci palsu/ kunci T karena pada saat itu kondisi sepeda motor milik saksi terkunci stang / tenggok dan kemudian setelah berhasil terbuka pelaku melarikan diri;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku menggunakan alat apa saja pada saat mencuri sepeda motor milik saksi tersebut.

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 saksi terlebih dahulu mengantarkan undangan di wilayah Rowobujel Lumajang, selanjutnya saksi mampir kerumah kakak saksi yang terletak di Jalan Panjaitan 45 Kel. Citrodiwangsan Kec/Kab. Lumajang.

- Bahwa saksi memarkir sepeda motor didepan rumah yang terletak di Jalan Panjaitan 45 Kel. Citrodiwangsan Kec/Kab. Lumajang dalam keadaan terkunci setir, selanjutnya saksi masuk kedalam untuk bertamu dan sambil berdiri untuk mengobrol kurang lebih 10 menit kemudian saksi melihat seorang laki- laki datang datang mendekati sepeda motor selanjutnya membuka paksa kunci kontak dan setelah berhasil langsung membawa lari ke arah timur.

- Bahwa setelah adanya kejadian tersebut saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lumajang;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil sepeda motor milik saksi;

- Bahwa semua ada dokumennya yaitu dilengkapi dengan STNK sedangkan untuk BPKB masih di Adira Finance karena masih kredit 6x selama 36x.

- Bahwa saksi bisa memiliki : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver, tahun 2023, nopol N-3520-YBO, noka MH1JM9125PK921040, nosin: JM91E2920041 tersebut dengan cara membeli di adira finance secara nyicil dan sekarang sudah dapat 7 bulan.

- Bahwa saksi tidak tahu, kemungkinan pelaku mencuri sepeda motor milik saksi tersebut untuk dimiliki dan mendapatkan keuntungan.

- Bahwa kerugian yang saksi alami adalah sebesar Rp.23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah);

Halaman 7 dari 61 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Sutiono Bin Suto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dihukum dalam perkara pencurian sarang burung seingat saksi pada tahun 2000 dan saksi juga pernah terlibat kasus narkoba di tahun 2010 dan 2021
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari adalah pedagang kayu kelapa, saksi Pendidikan terakhir SD (Tamat), saksi berasal dari Dsn. Karang tengah RT.003 RW.001 Ds. Trgalciut Kec. Klakah Kab. Lumajang, saksi anak ke dua dari dua bersaudara dari pasangan ayah : SUTO (alm) dan ibu : SUTRI, dan saksi pernah terlibat perkara pidana, alasan saksi diamankan oleh petugas kepolisian polres lumajang karena membeli kendaraan sepeda motor yang di duga dari hasil kejahatan
- Bahwa saksi di tangkap pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 08.00 WIB, di rumah saksi alamat Dsn. Karang tengah RT.003 RW.001 Ds. Trgalciut Kec. Klakah Kab. Lumajang.
- Bahwa seingat saksi pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 sekira jam 14.00 Wib di Dsn. Karang tengah RT.003 RW.001 Ds. Trgalciut Kec. Klakah Kab. Lumajang.
- Bahwa barang tersebut yang saksi beli di Dsn. Karang tengah RT.003 RW.001 Ds. Trgalciut Kec. Klakah Kab. Lumajang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver tahun 2023 Noka : MH1JM9125PK921040, Nosin : JM91E2920041.
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver tahun 2023 Noka : MH1JM9125PK921040, Nosin : JM91E2920041 dari Terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS alamat Ds.Pondok Telo Rt.025 Rw.008 Ds.Banyupuih Lor Kec.Randuagung Kab.Lumajang dan Sdr.HUDA alamat Kec.Kedungjajang Kab.Lumajang.
- Bahwa saksi membeli barang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver tahun 2023 Noka : MH1JM9125PK921040, Nosin : JM91E2920041 dari Terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS alamat Ds.Pondok Telo Rt.025 Rw.008 Ds.Banyupuih Lor Kec.Randuagung Kab.Lumajang dan Sdr.HUDA alamat Kec.Kedungjajang Kab.Lumajang dengan cara Terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS dan Sdr.HUDA datang

Halaman 8 dari 61 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerumah saksi dengan membawa kendaraan tersebut dan menawarkan kepada saksi yang kemudian saksi beli.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS alamat Ds.Pondok Telo Rt.025 Rw.008 Ds.Banyupuih Lor Kec.Randuagung Kab.Lumajang dan Sdr.HUDA alamat Kec.Kedungjajang Kab.Lumajang, namun tidak ada hubungan keluarga/family dengan keduanya.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS alamat Ds.Pondok Telo Rt.025 Rw.008 Ds.Banyupuih Lor Kec.Randuagung Kab.Lumajang kurang lebih 1 tahun sedangkan untuk Sdr.HUDA saksi baru kenal kurang lebih 3 (empat) bulan.
- Bahwa saksi membeli kendaraan yang di duga dari hasil kejahatan kepada Terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS alamat Ds.Pondok Telo Rt.025 Rw.008 Ds.Banyupuih Lor Kec.Randuagung Kab.Lumajang dan Sdr.HUDA alamat Kec.Kedungjajang Kab.Lumajang sebanyak 10 kali.
- Bahwa saksi membeli kendaraan dari Terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS alamat Ds.Pondok Telo Rt.025 Rw.008 Ds.Banyupuih Lor Kec.Randuagung Kab.Lumajang sebanyak 10 kali tersebut tidak ada satupun kendaraan yang di lengkapi surat-surat kendaraan
- Bahwa saksi mengetahui semua kendaran yang saksi beli dari Terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS alamat Ds.Pondok Telo Rt.025 Rw.008 Ds.Banyupuih Lor Kec.Randuagung Kab.Lumajang sebanyak 10 kali tersebut tidak ada satupun kendaraan yang di lengkapi surat-surat kendaraan adalah barang dari hasil kejahatan.
- Bahwa saksi mengetahui kendaraan tersebut adalah kendaraan dari hasil kejahatan yaitu dari Terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS ia mengatakan kepada saksi bahwa semua kendaraan tersebut adalah barang hasil kejahatan
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver tahun 2023 Noka : MH1JM9125PK921040, Nosin : JM91E2920041 dari Terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS alamat Ds.Pondok Telo Rt.025 Rw.008 Ds.Banyupuih Lor Kec.Randuagung Kab.Lumajang tersebut dengan harga Rp 4.000.000,- (*empat juta ribu rupiah*) dan uang yang saksi pergunakan tersebut adalah uang milik saksi sendiri;
- Bahwa untuk proses pembayaran saksi bayarkan secara tunai kepada Terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS sebesar Rp 4.000.000,- (*empat juta ribu rupiah*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver tahun 2023 Noka : MH1JM9125PK921040, Nosin : JM91E2920041 dari Terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS alamat Ds.Pondok Telo Rt.025 Rw.008 Ds.Banyupuih Lor Kec.Randuagung Kab.Lumajang dan Sdr.HUDA alamat Kec.Kedungjajang Kab.Lumajang tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan hanya kendaraan saja.
- Bahwa saksi tidak menanyakannya kepada Terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS dan Sdr.HUDA karena saksi sudah terbiasa dan faham bahwa kendaraan yang di bawa Sdr..FERI dan Sdr.HUDA adalah kendaraan dari hasil kejahatan.
- Bahwa saksi untuk barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver tahun 2023 Noka : MH1JM9125PK921040, Nosin : JM91E2920041 dari Terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS alamat Ds.Pondok Telo Rt.025 Rw.008 Ds.Banyupuih Lor Kec.Randuagung Kab.Lumajang dan Sdr.HUDA alamat Kec.Kedungjajang Kab.Lumajang tersebut hasil dari tindak pidana pencurian.
- Bahwa sepengetahuan saksi harga pasarannya untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver tahun 2023 Noka : MH1JM9125PK921040, Nosin : JM91E2920041 apabila dilengkapi surat-surat kendaraan yang sah kurang lebih sekira Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta ribu rupiah).
- Bahwa menurut saksi kalau membeli kendaraan yang tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah (STNK&BPKB) adalah melanggar ketentuan jual beli yang sah secara umum.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT tahun 2014 warna Putih Noka : MH31KP00CEJ742751, Nosin : 1KP742676 tersebut adalah untuk saksi jual kembali.
- Bahwa pada saat saksi transaksi jual beli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver tahun 2023 Noka : MH1JM9125PK921040, Nosin : JM91E2920041) dari Terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS dan Sdr.HUDA tersebut tidak ada yang mengetahui dan hanya kami bertiga.
- Bahwa setelah saksi mendapatkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver tahun 2023 Noka : MH1JM9125PK921040, Nosin : JM91E2920041) dari FERI dan Sdr.HUDA, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver tahun 2023 Noka :

Halaman 10 dari 61 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM9125PK921040, Nosin : JM91E2920041) dari FERI dan Sdr.HUDA saksi jual lagi.

- Bahwa pada saat saksi membeli barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver tahun 2023 Noka : MH1JM9125PK921040, Nosin : JM91E2920041) dari Terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS dan Sdr.HUDA tidak ada plat nomornya serta tidak ada sepionya dan untuk yang lain masih utuh.

- Bahwa saksi tidak merubah kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver tahun 2023 Noka : MH1JM9125PK921040, Nosin : JM91E2920041) dari Terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS dan Sdr.HUDA sebelum saksi jual lagi

- Bahwa saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver tahun 2023 Noka : MH1JM9125PK921040, Nosin : JM91E2920041) dari Terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS dan Sdr.HUDA kepada Sdr.SALEH alamat Dsn.Klakah Kec.Klakah Kab.Lumajang

- Bahwa saksi Sdr.SALEH alamat Dsn.Klakah Kec.Klakah Kab.Lumajang namun tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr.SALEH alamat Dsn.Klakah Kec.Klakah Kab.Lumajang kurang lebih 4 (empat) tahun.

- Bahwa saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver tahun 2023 Noka : MH1JM9125PK921040, Nosin : JM91E2920041) dari Terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS dan Sdr.HUDA kepada Sdr.SALEH alamat Dsn.Klakah Kec.Klakah Kab.Lumajang sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi menjual barang yang di duga dari hasil kejahatan kepada Sdr.SALEH kurang lebih sebanyak 10 kali.

- Bahwa kendaraan yang saksi jual kepada Sdr.SALEH yang di duga dari hasil kejahatan berjenis Honda Beat saja

- Bahwa saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver tahun 2023 Noka : MH1JM9125PK921040, Nosin : JM91E2920041 dari Terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS alamat Ds.Pondok Telo Rt.025 Rw.008 Ds.Banyupuih Lor Kec.Randuagung Kab.Lumajang dan Sdr.HUDA alamat Kec.Kedungjajang Kab.Lumajang kepada Sdr.SALEH dengan cara setelah saksi membeli kendaraan tersebut lalu saksi datang kerumah Sdr.SALEH dengan membawa kendaraan tersebut dan menawarkan kepada Sdr.SALEH yang kemudian Sdr.SALEH membeli kendaraan tersebut.

Halaman 11 dari 61 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr.SALEH alamat Dsn.Klakah Kec.Klakah Kab.Lumajang membayar secara tunai kepada saksi sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa dijelaskan oleh saksi kronologi kejadian pada saat saksi membeli barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver tahun 2023 Noka : MH1JM9125PK921040, Nosin : JM91E2920041 dari Terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS alamat Ds.Pondok Telo Rt.025 Rw.008 Ds.Banyupuih Lor Kec.Randuagung Kab.Lumajang dan Sdr.HUDA alamat Kec.Kedungjajang Kab.Lumajang tersebut yang kemudian saksi jual lagi kepada Sdr.SALEH :
- Bahwa awalnya sekira hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 14.00 wib posisi saksi berada teras rumah kemudian Terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS dan Sdr.HUDA langsung datang kerumah saksi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver tahun 2023 Noka : MH1JM9125PK921040, Nosin : JM91E2920041.
- Bahwa untuk Terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS pada saat mengantar kendaraan tersebut kerumah saksi mengendarai sepeda motor vario warna Merah Doft sedangkan untuk Sdr.HUDA mengendarai kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver tahun 2023 Noka : MH1JM9125PK921040, Nosin : JM91E2920041 yang akan dijual kepada saya.
- Bahwa Setelah itu mereka beruda turun dari kendaraan dan duduk di teras rumah saya, lalu Sdr.HUDA mengatakan kepada saksi "CAK IKI OLEH SEPEDA" dalam bahasa indonesia "MAS INI DAPAT SEPDA" kemudian saksi mengecek kendaraan tersebut dan melihat kendaraan masih bagus lalu saksi masuk kedalam rumah untuk mengambil uang.
- Bahwa kemudian saksi bayar uang sebesar Rp.4.000.0000,- (empat juta ribu rupiah) secara tunai kepada Sdr.HUDA dan setelah menerima uang dari saksi mereka langsung pergi meninggalkan rumah saya.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.50 wib saksi berangkat kerumah Sdr.SALEH yang beralmatkan di Ds.Klakah Kec.Klakah Kab.Lumajang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver tahun 2023 Noka : MH1JM9125PK921040, Nosin : JM91E2920041 yang saksi beli dari Terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS dan Sdr.HUDA tersebut dengan tujuan ingin saksi jual kembali,
- Bahwa sekitar pukul 15.00 wib saksi sampai dirumah Sdr.SALEH dan Sdr.SALEH berada gerdu depan rumahnya sedang duduk sendirian,

Halaman 12 dari 61 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah saksi menghampirinya saksi mengatakan kepada Sdr.SALEH "CAK IKI AKU OLEH SEPEDA" yang dalam Bahasa Indonesia "MAS INI AKU DAPAT SEPEDA" kemudian Sdr.SALEH melihat kendaraan yang saksi bawa dan kemudian mengatakan kalau kendaraan tersebut di beli dengan harga Rp.4.000.000,-(empat juta ribu rupiah) dan di bayar secara tunai kepada saksi, setelah iu saksi diantar oleh Sdr.SALEH pulang kerumah dan setelah Sdr.SALEH mengantar saksi pulang kerumah ia langsung kembali pulang.

- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver tahun 2023 Noka : MH1JM9125PK921040, Nosin : JM91E2920041 dari Terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS alamat Ds.Pondok Telo Rt.025 Rw.008 Ds.Banyupuih Lor Kec.Randuagung Kab.Lumajang dan Sdr.HUDA alamat Kec.Kedungjajang Kab.Lumajang tersebut yang kemudian saksi jual lagi kepada Sdr.SALEH saksi mendapat keuntungan seluruhnya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa uang dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver tahun 2023 Noka : MH1JM9125PK921040, Nosin : JM91E2920041 kepada Sdr.SALEH saksi pergunakan untuk acara hajatan kematian ayah saksi sebanyak 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebanyak Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) saksi simpan di lemari ruang tengah.

- Bahwa saat ini saksi tidak mengetahui keberadaan Sdr.SALEH serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver tahun 2023 Noka : MH1JM9125PK921040, Nosin : JM91E2920041 yang saksi dapat dari Terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS alamat Ds.Pondok Telo Rt.025 Rw.008 Ds.Banyupuih Lor Kec.Randuagung Kab.Lumajang dan Sdr.HUDA alamat Kec.Kedungjajang Kab.Lumajang tersebut.

- Bahwa Terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS saat ini diamankan oleh petugas kepolisian polres lumajanag dan berada di polres lumajanag sedangkan untuk Sdr.HUDA saksi tidak tahu keberadaanya.

- Bahwa foto yang ditunjukkan oleh penyidik adalah Terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS orang yang telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver tahun 2023 Noka : MH1JM9125PK921040, Nosin : JM91E2920041 yang di duga hasil dari kejahatan kepada saya.

- Bahwa foto yang ditunjukkan oleh penyidik dengan total uang Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) adalah uang sisa dari hasil penjualan 1

Halaman 13 dari 61 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Silver tahun 2023 Noka : MH1JM9125PK921040, Nosin : JM91E2920041.

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Terdakwa menjelaskan bahwa pada tahun 2016 terdakwa pernah terlibat tindak pidana penganiayaan yang kemudian terdakwa telah dijatuhi hukuman selama 6 tahun lapas Kelas II lumajang, pada tahun 2019 terdakwa telah selesai menjalani hukuman dan kembali kemasyarakat.
- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mengetahui diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan tindakan terdakwa telah melakukan pencurian barang milik orang lain dan kemudian dii tangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian dari polres lumajang.
- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari kepolisian pada hari kamis tanggal 21 Desember 2023, pukul 01.00 Wib di rumah terdakwa Dsn. Pondok Telo Rt.025 Rw.008 Ds. Banyuputih Lor Kec. Randugaung kab. Lumajang.
- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa diamankan petugas dari polres lumajang bersama – sama dengan terdakwa III AHMAD FAUZAN alias PAIMAN, umur 28 tahun, jenis kelamin laki – laki, agama islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Dsn. Lecari Ds. Krasak Kec. Kedungjajang kab. Lumajang.
- Terdakwa menjelaskan bahwa petugas dari polres lumajang mengamankan terdakwa sehubungan telah memiliki bukti cukup atas tindakan terdakwa bersama dengan terdakwa III AHMAD FAUZAN alias PAIMAN dan teman terdakwa yang lainnya yaitu telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin, selanjutnya diamankan oleh petugas dari polres lumajang untuk dilakukan penyidikan dalam perkara ini.
- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mengambil barang milik orang lain pada hari rabu tanggal 20 Desember 2023 pukul 11.30 Wib, Di pinggir jalan umum Jl. Panjaitan NO. 45 Kel. Citrodiwangsan Kec/Kab. Lumajang.
- Terdakwa menjelaskan bahwa barang milik orang lain yang telah terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silfer,

Halaman 14 dari 61 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023, No.pol : N-3520-YBO, Noka : MH1JM9125PK21040, Nosin : JM91E2920041.

- Terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silfer, tahun 2023, No.pol : N-3520-YBO, Noka : MH1JM9125PK21040, Nosin : JM91E2920041, milik orang lain.
- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan pemilik 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silfer, tahun 2023, No.pol : N-3520-YBO.
- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silfer, tahun 2023, No.pol : N-3520-YBO milik orang lain bersama – sama dengan :
 - terdakwa III AHMAD FAUZAN alias PAIMAN, umur 28 tahun, jenis kelamin laki – laki, agama islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Dsn. Lecari Ds. Krasak Kec. Kedungjajang kab. Lumajang.
 - Terdakwa II M. YONGKY SYAIFUL ISLAM bin JAMAL, umur 30 tahun, agama islam, jenis kelamin laki – laki, pekerjaan wiraswasta, alamat Dsn. Darungan kidul Rt.003 Rw.001 Ds. Kedungjajang Kec. Kedungjajang kab. Lumajang.
 - Saudara HUDA, umur 17 tahun, agama islam, jenis kelamin laki – laki, pekerjaan wiraswasta, alamat Dsn. Darungan kidul, Ds. Kedungjajang Kec. Kedungjajang kab. Lumajang.
- Terdakwa menjelaskan bahwa sebelumnya terdakwa kenal dengan terdakwa III AHMAD FAUZAN alias PAIMAN, terdakwa II M. YONGKY SYAIFUL ISLAM bin JAMAL, dan saudara HUDA, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa III AHMAD FAUZAN alias PAIMAN, terdakwa II M. YONGKY SYAIFUL ISLAM bin JAMAL, dan saudara HUDA memiliki niatan untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silfer, tahun 2023, No.pol : N-3520-YBO memiliki niatan untuk mengambil barang milik orang lain khususnya sepeda motor pada hari rabu tanggal 20 desember 2023, pukul 09.00 di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Pondok Telo Rt.025 Rw.008 Ds. Banyuputih Lor Kec. Randugaung kab. Lumajang.
- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa III AHMAD FAUZAN alias PAIMAN, terdakwa II M. YONGKY SYAIFUL ISLAM bin JAMAL, dan saudara HUDA sebelumnya berulang kali mengambil sepeda motor milik orang lain, dan saat itu kami mengonsumsi minuman

Halaman 15 dari 61 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras dan tidak memiliki uang untuk kebutuhan sehari – hari maka sepakat secara bersama – sama untuk mengambil sepeda motor milik orang lain di wil kec. Lumajang.

- Terdakwa menjelaskan bahwa dari niatan yang terdakwa sepakati bersama dengan terdakwa III AHMAD FAUZAN alias PAIMAN, terdakwa II M. YONGKY SYAIFUL ISLAM bin JAMAL, dan saudara HUDA, kemudian kami membuat rencana sbb :

- Barang yang akan kami ambil berupa sepeda motor milik orang lain yang ditinggalkan pemiliknya baik dipinggir jalan maupun teras rumah orang lain.

- Yang melakukan terdakwa bersama dengan terdakwa III AHMAD FAUZAN alias PAIMAN, terdakwa II M. YONGKY SYAIFUL ISLAM bin JAMAL, dan saudara HUDA.

- Bahwa saudara HUDA dan terdakwa II M. YONGKY SYAIFUL ISLAM bin JAMAL, bertugas mengemudikan sepeda motor sedangkan terdakwa dan saudara terdakwa III AHMAD FAUZAN alias PAIMAN orang yang bertugas mengambil sepeda motor milik orang lain.

- Untuk daerah sasaran mengambil sepeda motor daerah kec. Lumajang kota Kab. Lumajang.

- Apabila berhasil mengambil sepeda motor milik orang lain maka akan kami jual guna mendapatkan uang tunai.

- Dari perencanaan tersebut maka terdakwa bersama dengan terdakwa III AHMAD FAUZAN alias PAIMAN, terdakwa II M. YONGKY SYAIFUL ISLAM bin JAMAL, dan saudara HUDA mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan.

- Terdakwa menjelaskan bahwa alat - alat yang terdakwa persiapkan bersama dengan terdakwa III AHMAD FAUZAN alias PAIMAN, terdakwa II M. YONGKY SYAIFUL ISLAM bin JAMAL, dan saudara HUDA untuk mengambil sepeda motor milik orang lain yaitu :

- 2 (dua) buah kunci T / Kunci palsu.

- 1 (satu) unit sepeda motor vario warna merah no.pol : tidak tahu.

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria FU 150 warna hitam, no. Pol : tidak ada.

- Terdakwa menjelaskan bahwa untuk 2 (dua) buah kunci T / Kunci palsu adalah milik bersama sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor vario warna merah no.pol : tidak tahu milik saudara HUDA dan 1 (satu) unit

Halaman 16 dari 61 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Suzuki satria FU 150 warna hitam, no. Pol : tidak ada milik terdakwa II M. YONGKY SYAIFUL ISLAM bin JAMAL.

- Terdakwa menjelaskan bahwa dari niatan terdakwa bersama dengan terdakwa III AHMAD FAUZAN alias PAIMAN, terdakwa II M. YONGKY SYAIFUL ISLAM bin JAMAL, dan saudara HUDA, perencanaan yang kami sepakati, serta peralatan yang sudah dipersiapkan bersama untuk 2 (dua) buah kunci T / kunci palsu adalah barang kami bersama yang kemudian dibawa oleh terdakwa III AHMAD FAUZAN alias PAIMAN, sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor vario warna merah no.pol : tidak tahu milik saudara HUDA dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria FU 150 warna hitam, no. Pol : tidak ada milik terdakwa II M. YONGKY SYAIFUL ISLAM bin JAMAL adalah sepeda motor operasional kami untuk melakukan pencurian

- Pada pukul 10.00 wib setelah kami siap kemudian terdakwa II M. YONGKY SYAIFUL ISLAM bin JAMAL menyalakan mesin 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria FU 150 warna hitam, no. Pol : tidak ada lalu terdakwa membonceng di jok belakang, kemudian saudara HUDA menyalakan mesin 1 (satu) unit sepeda motor vario warna merah no.pol tidak tahu, lalu terdakwa III AHMAD FAUZAN alias PAIMAN dengan membawa 2 (dua) buah kunci T membonceng di jok sepeda motor yang dikemudikan saudara HUDA, kemudian kami bersama – sama / berjalan beriringan menuju ke wil kota lumajang untuk mencari sasaran sepeda motor milik orang lain yang diparkir dipinggir jalan

- Sesampainya di wil kec. Lumajang kota kemudian kami berputar – putar hingga akhirnya pada pukul 11.30 wib terdakwa bersama dengan terdakwa III AHMAD FAUZAN alias PAIMAN, terdakwa II M. YONGKY SYAIFUL ISLAM bin JAMAL, dan saudara HUDA melintas di jalan panjaitan Kel. Citrodiwangsan Kec/kab. Lumajang, yang kemudian mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silfer, tahun 2023, No.pol : N-3520-YBO terparkir di pinggir jalan yang ditinggalkan pemiliknya, dari hal itu kemudian terdakwa III AHMAD FAUZAN alias PAIMAN menentukan pilihan / sasaran yang akan kami ambil, maka kami berhenti, mengawasi lingkungan sekitar yang kemudian mengambil sepeda motor tersebut.

- Terdakwa menjelaskan bahwa tindakan terdakwa bersama dengan terdakwa III AHMAD FAUZAN alias PAIMAN, terdakwa II M. YONGKY SYAIFUL ISLAM bin JAMAL, dan saudara HUDA mengambil 1 (satu) unit

Halaman 17 dari 61 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor honda beat warna silfer, tahun 2023, No.pol : N-3520-YBO milik orang lain dengan cara sbb :

- Bahwa sesampainya di wil kec. Lumajang kota kemudian kami berputar – putar hingga akhirnya pada pukul 11.30 wib terdakwa bersama dengan terdakwa III AHMAD FAUZAN alias PAIMAN, terdakwa II M. YONGKY SYAIFUL ISLAM bin JAMAL, dan saudara HUDA melintas di jalan panjaitan Kel. Citrodiwangsan Kec/kab. Lumajang, yang kemudian mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silfer, tahun 2023, No.pol : N-3520-YBO terparkir di pinggir jalan yang ditinggalkan pemiliknya, dari hal itu kemudian terdakwa III AHMAD FAUZAN alias PAIMAN menentukan pilihan / sasaran yang akan kami ambil, setelah itu kami tetap berjalan dengan mengawasi lingkungan sekitar di jalan panjaitan kel. Citrodiwangsan kec/kab. lumajang, dan kami anggap lingkungan jalan tersebut sepi kemudian dalam jarak 100 meter kemudian kami berbalik arah dengan posisi saudara 1 (satu) unit sepeda motor varrio warna merah no. pol tidak tahu yang dikemudikan saudara HUDA bersama terdakwa III AHMAD FAUZAN alias PAIMAN berjalan didepan sedangkan terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor satria FU 150 warna hitam yang dikemudikan terdakwa II M. YONGKY SYAIFUL ISLAM bin JAMAL mengikuti dibelakangnya.
- Setelah 1 (satu) unit sepeda motor varrio warna merah no. pol tidak tahu yang dikemudikan saudara HUDA bersama terdakwa III AHMAD FAUZAN alias PAIMAN berhenti dengan jarak 3 meter dari posisi sasaran / sepeda motor milik orang lain yang akan diambil, kemudian terdakwa II M. YONGKY SYAIFUL ISLAM bin JAMAL menghentikan 1 (satu) unit sepeda motor satria FU 150 warna hitam yang dikemudikannya dengan jarak 6 meter / disebrang jalan untuk mengawasi situasi / lingkungan.
- Kemudian terdakwa III AHMAD FAUZAN alias PAIMAN turun dari jok sepeda motor lalu berjalan menuju posisi parker 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silfer, tahun 2023, No.pol : N-3520-YBO milik orang lain dengan mengeluarkan 1 (satu) pasag kunci palsu / kunci T, lalu dengan tangan kannnya saudara terdakwa III AHMAD FAUZAN alias PAIMAN memasukkan anak kunci palsu kedalam lubang kunci sepeda motor, dengan tenaga yang kuat digerakkan kearah kanan hingga gigi pada lubang kunci sepeda motor rusak sehingga aliran listrik pada starter sepeda motor tersambung dengan ditandai lampu indicator warna hijau yang ada pada spidometer menyala, selang beberapa saat terdakwa

Halaman 18 dari 61 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat terdakwa III AHMAD FAUZAN alias PAIMAN berhasil merusak lubang kunci sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa III AHMAD FAUZAN alias PAIMAN naik / duduk di jok sepeda motor dengan teges-gesa menekan starter tangan sepeda motor dan menyalakan mesin, kemudian terdakwa III AHMAD FAUZAN alias PAIMAN memutar gas sepeda motor dan membawa kabur sepeda motor milik orang lain dengan dikendarai ke arah kejalan alaun – alun barat lumajang.

- Dengan mengetahui terdakwa III AHMAD FAUZAN alias PAIMAN berhasil mengambil sepeda motor milik orang lain, maka saudara HUDHA langsung menjalankan 1 (satu) unit sepeda motor vario warna merah no.pol Tidak tahu yang dikuasanya mengikuti arah terdakwa III AHMAD FAUZAN alias PAIMAN, dan dengan keberhasilan tersebut dan terdakwa anggap situasi saat itu aman / tindakan yang kami lakukan tidak diketahui oleh pemilik maka terdakwa II M. YONGKY SYAIFUL ISLAM bin JAMAL menjalankan 1 (satu) unit sepeda motor satria FU 150 warna hitam yang kami kenadarai dengan mengikuti / mengawal terdakwa III AHMAD FAUZAN alias PAIMAN yang telah berhasil membawa sepeda motor hasil kejahatan menuju kerumah saya.

- Terdakwa menjelaskan bahwa tindakan terdakwa bersama dengan terdakwa III AHMAD FAUZAN alias PAIMAN, terdakwa II M. YONGKY SYAIFUL ISLAM bin JAMAL, dan saudara HUDHA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silfer, tahun 2023, No.pol : N-3520-YBO milik orang lain dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya.

- Terdakwa menjelaskan bahwa sete;ah terdakwa bersama dengan terdakwa III AHMAD FAUZAN alias PAIMAN, terdakwa II M. YONGKY SYAIFUL ISLAM bin JAMAL, dan saudara HUDHA berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silfer, tahun 2023, No.pol : N-3520-YBO milik orang lain kemudian secara bersama – sama membawa sepeda motor milik orang lain tersebut kerumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Pondok Telo Rt.025 Rw.008 Ds. Banyuputih Lor Kec. Randuagung kab. Lumajang untuk kami sembunyikan terlebih dahulu.

- Terdakwa menjelaskan bahwa tujuan terdakwa bersama dengan terdakwa III AHMAD FAUZAN alias PAIMAN, terdakwa II M. YONGKY SYAIFUL ISLAM bin JAMAL, dan saudara HUDHA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silfer, tahun 2023, No.pol : N-3520-YBO milik orang lain dengan tujuan untuk terdakwa miliki yang kemudian terdakwa simpan beberapa saat untuk terdakwa samarkan bentuk fisik

Halaman 19 dari 61 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lmj



maupun ciri khusus agar tidak diketahui oleh orang lain / pemilik saat perjalanan dalam menjual kepada orang lain.

- Terdakwa menjelaskan bahwa sesampainya di rumah terdakwa dan dengan tujuan agar menyamarkan fisik sepeda motor yaitu bersama – sama melepas plat nomor yang terpasang No.pol : N-3520-YBO dan 2 (dua) buah spion sepeda motor.

- Terdakwa menjelaskan bahwa sesuai dengan tujuan terdakwa bersama dengan terdakwa III AHMAD FAUZAN alias PAIMAN, terdakwa II M. YONGKY SYAIFUL ISLAM bin JAMAL, dan saudara HUDHA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silver, tahun 2023, No.pol : N-3520-YBO milik orang lain dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain maka setelah selesai melepaskan plat nomor No.pol : N-3520-YBO dan 2 (dua) buah spion maka terdakwa bersama dengan saudara HUDHA pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023, pukul 12.30 wib, meninggalkan rumah dan mengendarai sepeda motor tersebut untuk terdakwa jual kepada orang lain, sedangkan terdakwa III AHMAD FAUZAN alias PAIMAN, terdakwa II M. YONGKY SYAIFUL ISLAM bin JAMAL tetap berada di rumah tetap menunggu uang hasil penjualannya.

- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa bersama dengan saudara HUDHA menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silver, tahun 2023, No.pol : tidak ada, Noka : MH1JM9125PK21040, Nosin : JM91E2920041 kepada orang lain pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 pukul 13.00 wib di rumah saudara SAKI SUTIONO, umur 45 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Dsn. Karang tengah Rt.003 Rw.001 Ds. Tegalcit Kec. Klakah kab. Lumajang.

- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa bersama dengan saudara HUDHA menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silver, tahun 2023, No.pol : tidak ada, Noka : MH1JM9125PK21040, Nosin : JM91E2920041 kepada saudara SAKI SUTIONO, umur 45 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Dsn. Karang tengah Rt.003 Rw.001 Ds. Tegalcit Kec. Klakah kab. Lumajang.

- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa sebelumnya kenal dengan saudara SAKI SUTIONO namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.

- Terdakwa menjelaskan bahwa cara terdakwa bersama dengan saudara HUDHA menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silver, tahun

Halaman 20 dari 61 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, No.pol : tidak ada, Noka : MH1JM9125PK21040, Nosin : JM91E2920041 kepada saudara SAKI SUTIONO dengan cara :

- Setelah terdakwa selesai melepaskan plat nomor No.pol : N-3520-YBO dan 2 (dua) buah spion, maka terdakwa bersama dengan saudara HUDA pada hari rabu tanggal 20 Desember 2023, pukul 12.30 wib, meninggalkan rumah dan mengendarai sepeda motor tersebut untuk terdakwa jual kepada saudara SAKI SUTIONO yaitu dengan saudara HUDA menendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silfer, tahun 2023, No.pol : tidak ada, Noka : MH1JM9125PK21040, Nosin : JM91E2920041 dan terdakwa mengikutinya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor vario warna merah no.pol tidak tahu.
- Pada hari rabu tanggal 20 desember 2023 pukul 13.00 wib terdakwa bersama dengan saudara HUDA tiba dirumah saudara SAKI SUTIONO di Dsn. Karang tengah Rt.003 Rw.001 Ds. Tegalciut Kec. Klakah kab. lumajang, sesampainya dirumah saudara SAKI SUTIONO kemudian terdakwa bertemu langsung dengannya, lalu terdakwa bersama dengan saudara HUDA langsung menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silfer, tahun 2023, No.pol : tidak ada, Noka : MH1JM9125PK21040, Nosin : JM91E2920041 kepadanya, dari penawaran yang terdakwa lakukan kemudian saudara SAKI SUTIYO langsung melihat – lihat fisik sepeda motor yang kemudian masuk kedalam kamar dan memberikan uang tunai senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) kepada saudara HUDA.
- Setelah uang tunai senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dikuasai saudara HUDA maka terdakwa dan saudara HUDA selesai melakukan transaksi jual beli barang hasil kejahatan yang kami lakukan dan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silfer, tahun 2023, No.pol : tidak ada, Noka : MH1JM9125PK21040, Nosin : JM91E2920041 menjadi milik saudara SAKI SUTIONO, maka terdakwa bersama dengan saudara HUDA dengan mengendari 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario watna merah no.pol tidak tahu meninggalkan rumah saudara SAKI SUTIONO dan pulang kerumah saya.
- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silfer, tahun 2023, No.pol : tidak ada, Noka : MH1JM9125PK21040, Nosin : JM91E2920041 hasil kejahatan yang terdakwa lakukan kepada saudara SAKI SUTIONO tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB.

Halaman 21 dari 61 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menjelaskan bahwa kondisi fisik 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silfer, tahun 2023, No.pol : tidak ada, Noka : MH1JM9125PK21040, Nosin : JM91E2920041 saat terdakwa jual kepada saudara SAKI SUTIONO secara umum fisik tetap sama, namun tidak lengkapi dengan plat nomor dan spion.
- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa bersama dengan saudara HUDA menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silfer, tahun 2023, No.pol : tidak ada, Noka : MH1JM9125PK21040, Nosin : JM91E2920041 kepada saudara SAKI SUTIONO dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).
- Terdakwa menjelaskan bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silfer, tahun 2023, No.pol : tidak ada, Noka : MH1JM9125PK21040, Nosin : JM91E2920041 dari saudara SAKI SUTIONO senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) kami pergunakan sbb :
 - Untuk senilai Rp.3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) kami bagi bersama yaitu terdakwa mendapatkan bagian Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa III AHMAD FAUZAN alias PAIMAN, mendapatkan bagian Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa II M. YONGKY SYAIFUL ISLAM bin JAMAL, mendapatkan bagian Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan saudara HUDA mendapatkan bagian Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Sedangkan untuk senilai Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kami belikan minuman keras yang kami konsumsi bersama – sama.
- Terdakwa menjelaskan bahwa uang pembagian hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silfer, tahun 2023, No.pol : tidak ada, Noka : MH1JM9125PK21040, Nosin : JM91E2920041 dari saudara SAKI SUTIONO senilai Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk senilai Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) sudah habis untuk makan dan minum dan sisanya senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) diamankan petugas guna barang bukti dalam perkara ini.
- Terdakwa menjelaskan bahwa peran terdakwa, terdakwa III AHMAD FAUZAN alias PAIMAN, terdakwa II M. YONGKY SYAIFUL ISLAM bin JAMAL, dan saudara HUDA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silfer, tahun 2023, No.pol : N-3520-YBO milik orang lain sbb:

Halaman 22 dari 61 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mempersiapkan alat, mengawasi saat melakukan pencurian di TKP, menjual barang hasil kejahatan.
- Terdakwa III AHMAD FAUZAN alias PAIMAN, mempersiapkan alat, melakukan pencurian / merusak lubang kunci sepeda motor.
- terdakwa II M. YONGKY SYAIFUL ISLAM bin JAMAL, mengemudikan sepeda motor sarana, melakukan pengawalan saat berhasil mengambil sepeda motor milik orang lain.
- saudara HUDA mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor nario warna merah / alat, bersama dengan terdakwa mengawasi situasi lingkungan TKP, bersama terdakwa menjual barang hasil kejahatan.
- Terdakwa menjelaskan bahwa pakaian yang terdakwa pakai, terdakwa III AHMAD FAUZAN alias PAIMAN, terdakwa II M. YONGKY SYAIFUL ISLAM bin JAMAL, dan saudara HUDA saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silfer, tahun 2023, No.pol : N-3520-YBO milik orang lain :
- terdakwa memakai 1 (satu) potong jaket levis waran merah marun, 1 (satu) potong celana jenas warna biru, 1 (satu) potong kaos warna bau-abu “ Los angles 23 “, memakai helm warna hitam.
- terdakwa II M. YONGKY SYAIFUL ISLAM bin JAMAL memakai jaket kain motif kotak – kotak warna biru-hitam, memakai 1 (satu) potong celana pendek warna hitam, memakai helm merk KYT warna hitam.
- Saudara HUDA memakai 1 (satu) potong baju wran hitam, memakai 1 (satu) potong celana pendek warna biru, memakai 1 (satu) buah helm warna orange.
- terdakwa III AHMAD FAUZAN alias PAIMAN memakai jaket levis warna biru, memakai 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru, memakai 1 (satu) potong kaos putih “ JUNIOR”, memakai 1 (satu) buah helm scoopy warna hitam.
- terdakwa menjelaskan bahwa pada saat terdakwa diamankan petugas dari polres lumajang barang yang diamankan dari tangan terdakwa berupa :
- 2 (dua) buah anak kungsi.
- 2 (dua) buah pegangan kunci bentuk T.
- 1 (satu) potong jaket levis waran merah marun, 1 (satu) potong celana jenas warna biru, 1 (satu) potong kaos warna bau- abu “ Los angles 23 “, memakai helm warna hitam.

Halaman 23 dari 61 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menjelaskan bahwa saudara terdakwa III AHMAD FAUZAN alias PAIMAN, terdakwa II M. YONGKY SYAIFUL ISLAM bin JAMAL, saat ini telah diamankan petugas dari polres lumajang sedangkan saudara HUDHA terdakwa tidak tahu.
- Terdakwa menjelaskan bahwa barang yang ditunjukkan pemerikas adalah barang yang diamankan dari tangan terdakwa dan untuk 2 (dua) buah anak kungsi, 2 (dua) buah pegangan kunci bentuk T adalah kunci palsu yang terdakwa pergunakan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, seadngkan untuk 1 (satu) potong jaket levis waran merah marun, 1 (satu) potong celana jenas warna biru, 1 (satu) potong kaos warna bau- abu “ Los angles 23 “, memakai helm warna hitam adalah pakaian yang terdakwa pakai saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silfer, tahun 2023, No.pol : N-3520-YBO milik orang lain.
- Terdakwa menjelaskan bahwa barang yang ditunjukkan pemeriksa adalah sepeda motor yang terdakwa pergunakan sebagai sarana transportasi saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silfer, tahun 2023, No.pol : N-3520-YBO milik orang lain.
- Terdakwa menjelaskan bahwa uang tunai senilai Rp. 100.000 (seartus rbu rupiah) yang ditunjukkan pemeriksa adalah uang sisa hasil pembagian dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silfer, tahun 2023, No.pol : N-3520-YBO yang telah berhasil terdakwa ambil dan terdakwa jual kepada saudara SAKI SUTIYONO.
- Terdakwa menjelaskan bahwa orang yang ditunjukkan pemeriksa adalaha terdakwa III AHMAD FAUZAN alias PAIMAN, terdakwa II M. YONGKY SYAIFUL ISLAM bin JAMAL adalah orang yang bersama – sama dengan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silfer, tahun 2023, No.pol : N-3520-YBO milik orang lain.
- Terdakwa menjelaskan bahwa orang yang ditunjukkan pemeriksa adalah saudara SAKI SUTIONO adalah orang yang bersama – sama dengan terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silfer, tahun 2023, No.pol : tidak ada, (barang hasil kejahatan yang terdakwa lakukan bersama dengan terdakwa III AHMAD FAUZAN alias PAIMAN, terdakwa II M. YONGKY SYAIFUL ISLAM bin JAMAL, dan saudara HUDHA.
- Terdakwa menjelaskan bahwa selain mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silfer, tahun 2023, No.pol : N-3520-YBO, Noka : MH1JM9125PK21040, Nosin : JM91E2920041, pada hari rabu tanggal 20

Halaman 24 dari 61 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 pukul 11.30 Wib, di pinggir jalan umum Jl. Panjaitan NO. 45 Kel. Citrodiwangsan Kec/Kab. Lumajang, terdakwa juga pernah melakukan tindak pidana sbb :

- Pada bulan desember 2023, terdakwa bersama dengan terdakwa III AHMAD FAUZAN alias PAIMAN, terdakwa II M. YONGKY SYAIFUL ISLAM bin JAMAL, dan saudara HUDA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam no.pol tidak tahu, di kec. Jatiroto Kab. Lumajang.
- Pada bulan desember 2023, terdakwa bersama dengan terdakwa III AHMAD FAUZAN alias PAIMAN, terdakwa II M. YONGKY SYAIFUL ISLAM bin JAMAL, dan saudara HUDA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam no.pol tidak tahu, di ds. Tunjung Kec. Randuagung Kab. Lumajang.
- Pada bulan desember 2023, terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda vega R warna hitam, no.pol tidak tahu, di Ds. Vbanyuputih Kec. Randuagung kab. Lumajang.
- Terdakwa menjelaskan bahwa petugas dari polres lumajang mengamankan barang bukti dari tangan terdakwa III AHMAD FAUZAN alias PAIMAN berupa uang tunai senilai Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah, 1 (satu) potong jaket levis warna biru, 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru, 1 (satu) potong kaos putih " JUNIOR"
- Terdakwa menjelaskan bahwa barang yang ditunjukkan pemeriksa adalah barang yang diamankan dari tangan terdakwa III AHMAD FAUZAN alias PAIMAN.
- Terdakwa menjelaskan bahwa petugas dari polres lumajang mengamankan barang bukti dari tangan terdakwa II M. YONGKY SYAIFUL ISLAM bin JAMAL berupa uang tunai senilai Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria FU 150, 1 (satu) potong jaket kain motif kotak – kotak warna biru-hitam, 1 (satu) potong celana pendek warna hitam, 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam.

2. Terdakwa II **M. YONGKY SYAIFUL ISLAM Bin JAMAL** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mengetahui diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan tindakan terdakwa

Halaman 25 dari 61 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan pencurian barang milik orang lain dan kemudian di tangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian dari polres lumajang.

- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari kepolisian pada hari kamis tanggal 21 Desember 2023, pukul 02.00 Wib di rumah terdakwa Dsn. Darungan kidul Rt.003 Rw.001 Ds. Kedungjajang Kec. Kedungjajang kab. Lumajang.

- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa diamankan petugas dari polres lumajang dirumah terdakwa sendirian, namun sebelumnya petugas dari polres lumajang telah mengamankan teman terdakwa yaitu terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS, Tempat tanggal lahir Lumajang, 14 Juli 1992, umur 31 Tahun, kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SD (tamat), Alamat Dsn. Pondok Telo Rt.025 Rw.008 Ds. Banyuputih Lor Kec. Randugaung kab. Lumajang, Agama islam, Pekerjaan Wiraswasta dan terdakwa AHMAD FAUZAN alias PAIMAN, umur 28 tahun, jenis kelamin laki – laki, agama islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Dsn. Kebonan Ds. Krasak Kec. Kedungjajang kab. Lumajang.

- Terdakwa menjelaskan bahwa petugas dari polres lumajang mengamankan terdakwa sehubungan telah memiliki bukti cukup atas tindakan terdakwa bersama dengan terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS dan terdakwa AHMAD FAUZAN alias PAIMAN yaitu telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin, selanjutnya diamankan oleh petugas dari polres lumajang untuk dilakukan penyidikan dalam perkara ini.

- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mengambil barang milik orang lain pada hari rabu tanggal 20 Desember 2023 pukul 11.30 Wib, Di pinggir jalan umum Jl. Panjaitan NO. 45 Kel. Citrodiwangsan Kec/Kab. Lumajang.

- Terdakwa menjelaskan bahwa barang milik orang lain yang telah terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silfer, tahun 2023, No.pol : N-3520-YBO, Noka : MH1JM9125PK21040, Nosin : JM91E2920041.

- Terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silfer, tahun 2023, No.pol : N-3520-YBO, Noka : MH1JM9125PK21040, Nosin : JM91E2920041, milik orang lain.

- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan pemilik 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silfer, tahun 2023, No.pol : N-3520-YBO.

Halaman 26 dari 61 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silver, tahun 2023, No.pol : N-3520-YBO milik orang lain bersama – sama dengan :
- terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS, Tempat tanggal lahir Lumajang, 14 Juli 1992, umur 31 Tahun, kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SD (tamat), Alamat Dsn. Pondok Telo Rt.025 Rw.008 Ds. Banyuputih Lor Kec. Randugaung kab. Lumajang, Agama islam, Pekerjaan Wiraswasta.
- Terdakwa III AHMAD FAUZAN alias PAIMAN tempat tanggal lahir Lumajang, 13 Juni 1995, umur 28 Tahun, kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SLTP (tamat), Alamat Dsn. Kebonan Rt.003 Rw.012 Ds. Krasak kec. Kedungjajang kab. Lumajang, Agama islam, Pekerjaan Wiraswasta.
- Saudara HUDHA, umur 17 tahun, agama islam, jenis kelamin laki – laki, pekerjaan wiraswasta, alamat Dsn. Darungan kidul, Ds. Kedungjajang Kec. Kedungjajang kab. Lumajang.
- Terdakwa menjelaskan bahwa sebelumnya terdakwa kenal dengan terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS, terdakwa III AHMAD FAUZAN alias PAIMAN dan saudara HUDHA, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS, terdakwa III AHMAD FAUZAN alias PAIMAN dan saudara HUDHA memiliki niatan untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silver, tahun 2023, No.pol : N-3520-YBO memiliki niatan untuk mengambil barang milik orang lain khususnya sepeda motor pada hari rabu tanggal 20 desember 2023, pukul 09.00 di rumah terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS yang beralamat di Dsn. Pondok Telo Rt.025 Rw.008 Ds. Banyuputih Lor Kec. Randugaung kab. Lumajang.
- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS, terdakwa III AHMAD FAUZAN alias PAIMAN dan saudara HUDHA sebelumnya berulang kali mengambil sepeda motor milik orang lain, dan saat itu kami mengkonsumsi minuman keras dan tidak memiliki uang untuk kebutuhan sehari – hari maka sepakat secara bersama – sama untuk mengambil sepeda motor milik orang lain di wil kec. Lumajang.
- Terdakwa menjelaskan bahwa dari niatan yang terdakwa sepakati bersama dengan terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS, terdakwa III AHMAD

Halaman 27 dari 61 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lmj



FAUZAN alias PAIMAN dan saudara HUDA, kemudian kami membuat rencana sbb :

- Barang yang akan kami ambil berupa sepeda motor milik orang lain yang ditinggalkan pemiliknya baik dipinggir jalan maupun teras rumah orang lain.
- Yang melakukan terdakwa bersama dengan terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS, terdakwa III AHMAD FAUZAN alias PAIMAN dan saudara HUDA.
- Bahwa terdakwa dan saudara HUDA, bertugas mengemudikan sepeda motor sedangkan terdakwa III AHMAD FAUZAN alias PAIMAN dan terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS orang yang bertugas mengambil sepeda motor milik orang lain.
- Untuk daerah sasaran mengambil sepeda motor daerah kec. Lumajang kota Kab. Lumajang.
- Apabila berhasil mengambil sepeda motor milik orang lain maka akan kami jual guna mendapatkan uang tunai.
 - Dari perencanaan tersebut maka terdakwa bersama dengan terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS, terdakwa III AHMAD FAUZAN alias PAIMAN dan saudara HUDA mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan.
- Terdakwa menjelaskan bahwa alat - alat yang terdakwa persiapkan bersama dengan terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS, terdakwa III AHMAD FAUZAN alias PAIMAN dan saudara HUDA untuk mengambil sepeda motor milik orang lain yaitu :
 - 2 (dua) buah kunci T / Kunci palsu.
 - 1 (satu) unit sepeda motor vario warna merah no.pol : tidak tahu.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria FU 150 warna hitam, no. Pol : tidak ada
- Terdakwa menjelaskan bahwa untuk 2 (dua) buah kunci T / Kunci palsu adalah milik bersama sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor vario warna merah no.pol : tidak tahu milik saudara HUDA dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria FU 150 warna hitam, no. Pol : tidak ada milik saya
- Terdakwa menjelaskan bahwa dari niatan terdakwa bersama dengan terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS, terdakwa III AHMAD FAUZAN alias PAIMAN dan saudara HUDA, perencanaan yang kami sepakati, serta peralatan yang sudah dipersiapkan bersama untuk 2 (dua) buah kunci T / kunci palsu adalah barang kami bersama yang kemudian terdakwa III AHMAD FAUZAN alias PAIMAN mengambil, membawa untuk sebagai alat merusak lubang kunci sepeda motor, sedangkan untuk 1 (satu) unit

Halaman 28 dari 61 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lmj



sepeda motor vario warna merah no.pol : tidak tahu milik saudara HUDA dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria FU 150 warna hitam, no. Pol : tidak ada milik terdakwa adalah sepeda motor operasional kami untuk melakukan pencurian.

- Pada pukul 10.00 wib setelah kami siap kemudian terdakwa menyalakan mesin 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria FU 150 warna hitam, no. Pol : tidak ada lalu terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS membonceng di jok belakang, kemudian saudara HUDA menyalakan mesin 1 (satu) unit sepeda motor vario warna merah no.pol tidak tahu, lalu terdakwa III AHMAD FAUZAN alias PAIMAN dengan membawa 2 (dua) buah kunci T membonceng di jok sepeda motor yang dikemudikan saudara HUDA, kemudian kami bersama – sama / berjalan beriringan menuju ke wil kota lumajang untuk mencari sasaran sepeda motor milik orang lain yang diparkir dipinggir jalan

- Sesampainya di wil kec. Lumajang kota kemudian kami berputar – putar hingga akhirnya pada pukul 11.30 wib saya, terdakwa III AHMAD FAUZAN alias PAIMAN bersama dengan terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS, dan saudara HUDA melintas di jalan panjaitan Kel. Citrodiwangsan Kec/kab. Lumajang, yang kemudian terdakwa III AHMAD FAUZAN alias PAIMAN mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silfer, tahun 2023, No.pol : N-3520-YBO terparkir di pinggir jalan yang ditinggalkan pemiliknya, dari hal itu terdakwa III AHMAD FAUZAN alias PAIMAN menentukan pilihan / sasaran yang akan kami ambil, maka kami berhenti, mengawasi lingkungan sekitar yang kemudian mengambil sepeda motor tersebut.

- Terdakwa menjelaskan bahwa tindakan terdakwa bersama dengan terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS, terdakwa II M. YONGKY SYAIFUL ISLAM bin JAMAL, dan saudara HUDA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silfer, tahun 2023, No.pol : N-3520-YBO milik orang lain dengan cara sbb :

- Bahwa sesampainya di wil kec. Lumajang kota kemudian kami berputar – putar hingga akhirnya pada pukul 11.30 wib terdakwa bersama dengan terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS, terdakwa III AHMAD FAUZAN alias PAIMAN dan saudara HUDA melintas di jalan panjaitan Kel. Citrodiwangsan Kec/kab. Lumajang, yang kemudian mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silfer, tahun 2023, No.pol : N-3520-YBO terparkir di pinggir jalan yang ditinggalkan pemiliknya, dari hal itu

Halaman 29 dari 61 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa III AHMAD FAUZAN alias PAIMAN menentukan pilihan / sasaran yang akan kami ambil, setelah itu kami tetap berjalan dengan mengawasi lingkungan sekitar di jalan panjaitan kel. Citrodiwangsan kec/kab. lumajang, dan kami anggap lingkungan jalan tersebut sepi kemudian dalam jarak 100 meter, kemudian kami berbalik arah dengan posisi terdakwa III AHMAD FAUZAN alias PAIMAN bersama dengan saudara HUDA mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor varrio warna merah no. pol tidak tahu berjalan didepan sedangkan terdakwa bersama terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor satria FU 150 warna hitam mengikuti dibelakang.

- Setelah 1 (satu) unit sepeda motor vario warna merah no. pol tidak tahu yang dikemudikan saudara HUDA berhenti dengan jarak 3 meter dari posisi sasaran/ sepeda motor milik orang lain yang akan diambil, kemudian terdakwa menjalankan 1 (satu) unit sepeda motor satria FU 150 warna hitam yang terdakwa kemudian menuju sebrang jalan dengan jarak 6 meter untuk mengawasi situasi / lingkungan

- Setelah terdakwa III AHMAD FAUZAN alias PAIMAN mengetahui kesiapan terdakwa bersama dengan terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS menawasi lingkungan, maka terdakwa III AHMAD FAUZAN alias PAIMAN turun dari jok sepeda motor lalu berjalan menuju posisi parker 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silfer, tahun 2023, No.pol : N-3520-YBO milik orang lain dengan mengeluarkan 1 (satu) pasang kunci palsu / kunci T dari saku celana yang dipakainya, setelah mata kunci dan batang dirangkai dan dipegang dengan tangan kanannya, lalu terdakwa III AHMAD FAUZAN alias PAIMAN memasukkan anak kunci palsu kedalam lubang kunci sepeda motor, dengan tenaga yang kuat digerakkan kearah kanan hingga gigi pada lubang kunci sepeda motor rusak sehingga aliran listrik pada starter sepeda motor tersambung dengan ditandai lampu indicator warna hijau yang ada pada spidometer menyala, setelah itu terdakwa melihat terdakwa III AHMAD FAUZAN alias PAIMAN naik / duduk di jok sepeda motor dengan tegesa- gesa menekan starter tangan sepeda motor dan menyalakan mesin, setelah mesin sepeda motor menyala kemudian terdakwa III AHMAD FAUZAN alias PAIMAN memutar gas sepeda motor dan membawa kabur sepeda motor milik orang lain dengan dikendarai kearah kejalan alaun – alun barat lumajang.

- Dengan mengetahui hal itu kemudian saudara HUDA langsung menjalankan 1 (satu) unit sepeda motor vario warna merah no.pol Tidak

Halaman 30 dari 61 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu yang dikuasainya mengikuti arah terdakwa III AHMAD FAUZAN alias PAIMAN dan maka terdakwa langsung menjalankan 1 (satu) unit sepeda motor satria FU 150 warna hitam yang terdakwa kemudian selanjutnya bersama terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS dengan mengikuti / mengawal terdakwa III AHMAD FAUZAN alias PAIMAN dari belakang menuju ke rumah terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS.

- Terdakwa menjelaskan bahwa tindakan terdakwa bersama dengan terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS, terdakwa III AHMAD FAUZAN alias PAIMAN dan saudara HUDHA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silver, tahun 2023, No.pol : N-3520-YBO milik orang lain dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya.

- Terdakwa menjelaskan bahwa setelah terdakwa bersama dengan terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS, terdakwa III AHMAD FAUZAN alias PAIMAN dan saudara HUDHA berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silver, tahun 2023, No.pol : N-3520-YBO milik orang lain kemudian secara bersama – sama membawa sepeda motor milik orang lain tersebut kerumah terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS yang beralamat di Dsn. Pondok Telo Rt.025 Rw.008 Ds. Banyuputih Lor Kec. Randuagung kab. Lumajang untuk kami sembunyikan terlebih dahulu.

- Terdakwa menjelaskan bahwa tujuan terdakwa bersama dengan terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS, terdakwa III AHMAD FAUZAN alias PAIMAN dan saudara HUDHA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silver, tahun 2023, No.pol : N-3520-YBO milik orang lain dengan tujuan untuk terdakwa miliki yang kemudian terdakwa simpan beberapa saat untuk terdakwa samarkan bentuk fisik maupun ciri khusus agar tidak diketahui oleh orang lain / pemilik saat perjalanan dalam menjual kepada orang lain.

- Terdakwa menjelaskan bahwa sesampainya dirumah terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS dan dengan tujuan agar menyamarkan fisik sepeda motor yaitu bersama – sama melepas plat nomor yang terpasang No.pol : N-3520-YBO dan 2 (dua) buah spion sepeda motor.

- Terdakwa menjelaskan bahwa sesuai dengan tujuan terdakwa bersama dengan terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS, terdakwa III AHMAD FAUZAN alias PAIMAN dan saudara HUDHA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silver, tahun 2023, No.pol : N-3520-YBO milik orang lain dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain, maka setelah selesai melepaskan plat nomor No.pol : N-3520-YBO dan 2 (dua)

Halaman 31 dari 61 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah spion maka terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS bersama dengan saudara HUDA pada hari rabu tanggal 20 Desember 2023, pukul 12.30 wib, meninggalkan rumah dan mengendarai sepeda motor tersebut untuk dijual kepada orang lain, sedangkan saya, terdakwa III AHMAD FAUZAN alias PAIMAN tetap berada dirumah tetap menunggu uang hasil penjualannya.

- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak mengetahui secara pasti kapan dan dimana terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS bersama dengan saudara HUDA menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silfer, tahun 2023, No.pol : tidak ada, Noka : MH1JM9125PK21040, Nosin : JM91E2920041 kepada orang lain.

- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak mengetahui kepada siapa terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS bersama dengan saudara HUDA menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silfer, tahun 2023, No.pol : tidak ada, Noka : MH1JM9125PK21040, Nosin : JM91E2920041 kepada orang lain.

- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak mengetahui secara pasti cara yang dilakukan oleh terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS bersama dengan saudara HUDA menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silfer, tahun 2023, No.pol : tidak ada, Noka : MH1JM9125PK21040, Nosin : JM91E2920041 kepada orang lain, namun yang terdakwa tahu setelah terdakwa selesai melepaskan plat nomor No.pol : N-3520-YBO dan 2 (dua) buah spion, maka terdakwa bersama dengan saudara HUDA pada hari rabu tanggal 20 Desember 2023, pukul 12.30 wib, meninggalkan rumah dan mengendarai sepeda motor tersebut untuk terdakwa jual kepada orang lain yaitu dengan saudara HUDA menendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silfer, tahun 2023, No.pol : tidak ada, Noka : MH1JM9125PK21040, Nosin : JM91E2920041 dan terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS mengikutinya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor vario warna merah no.pol tidak tahu.

- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silfer, tahun 2023, No.pol : tidak ada, Noka : MH1JM9125PK21040, Nosin : JM91E2920041 hasil kejahatan yang dilakukan kepada orang lain tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB.

- Terdakwa menjelaskan bahwa kondisi fisik 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silfer, tahun 2023, No.pol : tidak ada, Noka :

Halaman 32 dari 61 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MH1JM9125PK21040, Nosin : JM91E2920041 saat terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS jual kepada orang lain secara umum fisik tetap sama, namun tidak lengkapi dengan plat nomor dan spion.

- Terdakwa menjelaskan bahwa sesuai dengan uang yang dibawa oleh terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS dan ditunjukkan kepada saya, bahwa terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS bersama dengan saudara HUDA menjual terangkan kondisi fisik 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silfer, tahun 2023, No.pol : tidak ada, Noka : MH1JM9125PK21040, Nosin : JM91E2920041 kepada orang lain dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).
- Terdakwa menjelaskan bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silfer, tahun 2023, No.pol : tidak ada, Noka : MH1JM9125PK21040, Nosin : JM91E2920041 dari orang lain senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) kami pergunakan sbb :
- Untuk senilai Rp.3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) kami bagi bersama yaitu terdakwa mendapatkan bagian Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS, mendapatkan bagian Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa III AHMAD FAUZAN alias PAIMAN mendapatkan bagian Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan saudara HUDA mendapatkan bagian Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Sedangkan untuk senilai Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kami belikan minuman keras yang kami konsumsi bersama – sama
- Terdakwa menjelaskan bahwa uang pembagian hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silfer, tahun 2023, No.pol : tidak ada, Noka : MH1JM9125PK21040, Nosin : JM91E2920041 dari orang lain senilai Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) belum terdakwa pergunakan untuk apapun, dan saat terdakwa diamankan uang tunai tersebut juga diamankan petugas guna barang bukti dalam perkara ini.
- Terdakwa menjelaskan bahwa peran terdakwa, terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS, terdakwa III AHMAD FAUZAN alias PAIMAN dan saudara HUDA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silfer, tahun 2023, No.pol : N-3520-YBO milik orang lain sbb :
- Terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS mempersiapkan alat, mengawasi saat melakukan pencurian di TKP, menjual barang hasil kejahatan.
- Terdakwa III AHMAD FAUZAN alias PAIMAN mempersiapkan alat, melakukan pencurian / merusak lubang kunci sepeda motor.

Halaman 33 dari 61 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengemudikan sepeda motor sarana, melakukan pengawalan saat berhasil mengambil sepeda motor milik orang lain.
- saudara HUDA mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor nario warna merah / alat, bersama dengan terdakwa mengawasi situasi lingkungan TKP, bersama terdakwa menjual barang hasil kejahatan
- terdakwa menjelaskan bahwa pakaian yang terdakwa pakai, terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS, terdakwa III AHMAD FAUZAN alias PAIMAN dan saudara HUDA saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silfer, tahun 2023, No.pol : N-3520-YBO milik orang lain :
- terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS memakai 1 (satu) potong jaket levis warna merah marun, memakai 1 (satu) potong celana jenas warna biru, memakai 1 (satu) potong kaos warna bau- abu “ Los angles 23 “, memakai helm warna hitam.
- terdakwa memakai jaket kain motif kotak – kotak warna biru-hitam, memakai 1 (satu) potong celana pendek warna hitam, memakai helm merk KYT warna hitam.
- Saudara HUDA memakai 1 (satu) potong baju wran hitam, memakai 1 (satu) potong celana pendek warna biru, memakai 1 (satu) buah helm warna orange.
- Terdakwa III AHMAD FAUZAN alias PAIMAN memakai jaket levis warna biru, memakai 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru, memakai 1 (satu) potong kaos putih “ JUNIOR”, memakai 1 (satu) buah helm scoopy warna hitam
- Terdakwa menjelaskan bahwa petugas dari polres lumajang mengamankan barang bukti dari tangan terdakwa berupa uang tunai senilai Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria FU 150, 1 (satu) potong jaket kain motif kotak – kotak warna biru-hitam, 1 (satu) potong celana pendek warna hitam, 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam.
- Terdakwa menjeaskan bahwa barang yang ditunjukkan pemeriksa adalah barang yang diamankan dari tangan saya
- Terdakwa menjelaskan bahwa barang yang ditunjukkan pemeriksa adalah sepeda motor milik terdakwa yang sayakendarai bersama dengan terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS yang pergungan sebagai sarana transportasi saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silfer, tahun 2023, No.pol : N-3520-YBO milik orang lain.

Halaman 34 dari 61 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menjelaskan bahwa petugas dari polres lumajang mengamankan barang bukti dari tangan terdakwa III AHMAD FAUZAN alias PAIMAN berupa uang tunai senilai Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah, 1 (satu) potong jaket levis warna biru, 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru, 1 (satu) potong kaos putih " JUNIOR"
- Terdakwa menjelaskan bahwa barang yang ditunjukkan pemeriksa adalah barang yang diamankan dari tangan terdakwa AHMAD FAUZAN alias PAIMAN
- Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat terdakwa diamankan petugas dari polres lumajang barang yang diamankan dari tangan terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS berupa :
 - 2 (dua) buah anak kungsi.
 - 2 (dua) buah pegangan kunci bentuk T.
 - 1 (satu) potong jaket levis warna merah marun, 1 (satu) potong celana jenas warna biru, 1 (satu) potong kaos warna abu- abu " Los angles 23 " , memakai helm warna hitam.

3. Terdakwa III AHMAD FAUZAN alias PAIMAN menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mengetahui diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan tindakan terdakwa telah melakukan pencurian barang milik orang lain dan kemudian dii tangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian dari polres lumajang.
- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari kepolisian pada hari kamis tanggal 21 Desember 2023, pukul 01.00 Wib di rumah terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS Dsn. Pondok Telo Rt.025 Rw.008 Ds. Banyuputih Lor Kec. Randugaung kab. Lumajang.
- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa diamankan petugas dari polres lumajang bersama – sama dengan terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS, Tempat tanggal lahir Lumajang, 14 Juli 1992, umur 31 Tahun, kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SD (tamat), Alamat Dsn. Pondok Telo Rt.025 Rw.008 Ds. Banyuputih Lor Kec. Randugaung kab. Lumajang, Agama islam, Pekerjaan Wiraswasta.
- Terdakwa menjelaskan bahwa petugas dari polres lumajang mengamankan terdakwa sehubungan telah memiliki bukti cukup atas tindakan terdakwa bersama dengan terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS

Halaman 35 dari 61 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan teman terdakwa yang lainnya yaitu telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin, selanjutnya diamankan oleh petugas dari polres lumajang untuk dilakukan penyidikan dalam perkara ini.

- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mengambil barang milik orang lain pada hari rabu tanggal 20 Desember 2023 pukul 11.30 Wib, Di pinggir jalan umum Jl. Panjaitan NO. 45 Kel. Citrodiwangsan Kec/Kab. Lumajang.

- Terdakwa menjelaskan bahwa barang milik orang lain yang telah terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silfer, tahun 2023, No.pol : N-3520-YBO, Noka : MH1JM9125PK21040, Nosin : JM91E2920041.

- Terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silfer, tahun 2023, No.pol : N-3520-YBO, Noka : MH1JM9125PK21040, Nosin : JM91E2920041, milik orang lain.

- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan pemilik 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silfer, tahun 2023, No.pol : N-3520-YBO.

- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silfer, tahun 2023, No.pol : N-3520-YBO milik orang lain bersama – sama dengan :

- terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS, Tempat tanggal lahir Lumajang, 14 Juli 1992, umur 31 Tahun, kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SD (tamam), Alamat Dsn. Pondok Telo Rt.025 Rw.008 Ds. Banyuputih Lor Kec. Randugaung kab. Lumajang, Agama islam, Pekerjaan Wiraswasta. Terdakwa II M. YONGKY SYAIFUL ISLAM bin JAMAL, umur 30 tahun, agama islam, jenis kelamin laki – laki, pekerjaan wiraswasta, alamat Dsn. Darungan kidul Rt.003 Rw.001 Ds. Kedungjajang Kec. Kedungjajang kab. Lumajang.

- Saudara HUDA, umur 17 tahun, agama islam, jenis kelamin laki – laki, pekerjaan wiraswasta, alamat Dsn. Darungan kidul, Ds. Kedungjajang Kec. Kedungjajang kab. Lumajang.

- Terdakwa menjelaskan bahwa sebelumnya terdakwa kenal dengan terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS, terdakwa II M. YONGKY SYAIFUL ISLAM bin JAMAL, dan saudara HUDA, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.

- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS, terdakwa II M. YONGKY SYAIFUL ISLAM bin JAMAL, dan saudara HUDA memiliki niatan untuk mengambil 1 (satu) unit

Halaman 36 dari 61 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor honda beat warna silver, tahun 2023, No.pol : N-3520-YBO memiliki niatan untuk mengambil barang milik orang lain khususnya sepeda motor pada hari rabu tanggal 20 desember 2023, pukul 09.00 di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Pondok Telo Rt.025 Rw.008 Ds. Banyuputih Lor Kec. Randugaung kab. Lumajang.

- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS, terdakwa II M. YONGKY SYAIFUL ISLAM bin JAMAL, dan saudara HUDA sebelumnya berulang kali mengambil sepeda motor milik orang lain, dan saat itu kami mengkonsumsi minuman keras dan tidak memiliki uang untuk kebutuhan sehari – hari maka sepakat secara bersama – sama untuk mengambil sepeda motor milik orang lain di wil kec. Lumajang.

- Terdakwa menjelaskan bahwa dari niatan yang terdakwa sepakati bersama dengan terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS, terdakwa II M. YONGKY SYAIFUL ISLAM bin JAMAL, dan saudara HUDA, kemudian kami membuat rencana sbb :

- Barang yang akan kami ambil berupa sepeda motor milik orang lain yang ditinggalkan pemiliknya baik dipinggir jalan maupun teras rumah orang lain.

- Yang melakukan terdakwa bersama dengan terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS, terdakwa II M. YONGKY SYAIFUL ISLAM bin JAMAL, dan saudara HUDA

- Bahwa saudara HUDA dan terdakwa II M. YONGKY SYAIFUL ISLAM bin JAMAL, bertugas mengemudikan sepeda motor sedangkan terdakwa dan terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS orang yang bertugas mengambil sepeda motor milik orang lain.

- Untuk daerah sasaran mengambil sepeda motor daerah kec. Lumajang kota Kab. Lumajang.

- Apabila berhasil mengambil sepeda motor milik orang lain maka akan kami jual guna mendapatkan uang tunai.

▪ Dari perencanaan tersebut maka terdakwa bersama dengan terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS, terdakwa II M. YONGKY SYAIFUL ISLAM bin JAMAL, dan saudara HUDA mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan

- Terdakwa menjelaskan bahwa alat - alat yang terdakwa persiapkan bersama dengan terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS, terdakwa II M. YONGKY SYAIFUL ISLAM bin JAMAL, dan saudara HUDA untuk mengambil sepeda motor milik orang lain yaitu :

Halaman 37 dari 61 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kunci T / Kunci palsu.
- 1 (satu) unit sepeda motor vario warna merah no.pol : tidak tahu.
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria FU 150 warna hitam, no. Pol : tidak ada
- Terdakwa menjelaskan bahwa Bahwa untuk 2 (dua) buah kunci T / Kunci palsu adalah milik bersama sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor vario warna merah no.pol : tidak tahu milik saudara HUDA dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria FU 150 warna hitam, no. Pol : tidak ada milik terdakwa II M. YONGKY SYAIFUL ISLAM bin JAMAL
- Terdakwa menjelaskan bahwa dari niatan terdakwa bersama dengan terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS, terdakwa II M. YONGKY SYAIFUL ISLAM bin JAMAL, dan saudara HUDA, perencanaan yang kami sepakati, serta peralatan yang sudah dipersiapkan bersama untuk 2 (dua) buah kunci T / kunci palsu adalah barang kami bersama yang kemudian terdakwa mengambil, terdakwa bawa untuk sebagai alat merusak lubang kunci sepeda motor, sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor vario warna merah no.pol : tidak tahu milik saudara HUDA dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria FU 150 warna hitam, no. Pol : tidak ada milik terdakwa II M. YONGKY SYAIFUL ISLAM bin JAMAL adalah sepeda motor operasional kami untuk melakukan pencurian
 - Pada pukul 10.00 wib setelah kami siap kemudian terdakwa II M. YONGKY SYAIFUL ISLAM bin JAMAL menyalakan mesin 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria FU 150 warna hitam, no. Pol : tidak ada lalu terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS membonceng di jok belakang, kemudian saudara HUDA menyalakan mesin 1 (satu) unit sepeda motor vario warna merah no.pol tidak tahu, lalu sayaa dengan membawa 2 (dua) buah kunci T membonceng di jok sepeda motor yang dikemudiakn saudara HUDA, kemudian kami bersama – sama / berjalan beriringan menuju ke wil kota lumajang untuk mencari sasaran sepeda motor milik orang lain yang diparkir dipinggir jalan.
 - Sesampainya di wil kec. Lumajang kota kemudian kami berputar – putar hingga akhirnya pada pukul 11.30 wib terdakwa bersama dengan terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS, terdakwa II M. YONGKY SYAIFUL ISLAM bin JAMAL, dan saudara HUDA melintas di jalan panjaitan Kel. Citrodiwangsan Kec/kab. Lumajang, yang kemudian terdakwa mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silfer, tahun 2023, No.pol : N-3520-YBO terpakir di pinggir jalan yang ditinggalkan pemiliknya, dari hal itu

Halaman 38 dari 61 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menentukan pilihan / sasaran yang akan kami ambil, maka kami berhenti, mengawasi lingkungan sekitar yang kemudian mengambil sepeda motor tersebut.

- Terdakwa menjelaskan bahwa tindakan terdakwa bersama dengan terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS, terdakwa II M. YONGKY SYAIFUL ISLAM bin JAMAL, dan saudara HUDA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silfer, tahun 2023, No.pol : N-3520-YBO milik orang lain dengan cara sbb :

- Bahwa sesampainya di wil kec. Lumajang kota kemudian kami berputar – putar hingga akhirnya pada pukul 11.30 wib terdakwa bersama dengan terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS, terdakwa II M. YONGKY SYAIFUL ISLAM bin JAMAL, dan saudara HUDA melintas di jalan panjaitan Kel. Citrodiwangsan Kec/kab. Lumajang, yang kemudian mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silfer, tahun 2023, No.pol : N-3520-YBO terparkir di pinggir jalan yang ditinggalkan pemiliknya, dari hal itu kemudian terdakwa menentukan pilihan / sasaran yang akan kami ambil, setelah itu kami tetap berjalan dengan mengawasi lingkungan sekitar di jalan panjaitan kel. Citrodiwangsan kec/kab. lumajang, dan kami anggap lingkungan jalan tersebut sepi kemudian dalam jarak 100 meter, kemudian kami berbalik arah dengan posisi sayabersama dengan saudara HUDA mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor varrio warna merah no. pol tidak tahu berjalan didepan sedangkan terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor satria FU 150 warna hitam yang dikemudikan terdakwa II M. YONGKY SYAIFUL ISLAM bin JAMAL mengikuti dibelakang saya.

- Setelah 1 (satu) unit sepeda motor varrio warna merah no. pol tidak tahu yang dikemudikan saudara HUDA berhenti dengan jarak 3 meter dari posisi sasaran / sepeda motor milik orang lain yang akan diambil, kemudian terdakwa II M. YONGKY SYAIFUL ISLAM bin JAMAL menghentikan 1 (satu) unit sepeda motor satria FU 150 warna hitam yang dikemudikannya dengan jarak 6 meter / disebrang jalan untuk mengawasi situasi / lingkungan.

- Setelah mengetahui kesiapan terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS menawasi lingkungan, maka terdakwa turun dari jok sepeda motor lalu berjalan menuju posisi parker 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silfer, tahun 2023, No.pol : N-3520-YBO milik orang lain dengan mengeluarkan 1 (satu) pasang kunci palsu / kunci T dari saku celana yang

Halaman 39 dari 61 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa pakai, setelah mata kunci dan batang sara rangkai dan terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa memasukkan anak kunci plasu kedalam lubang kunci sepeda motor, dengan tenaga yang kuat digerakkan kearah kanan hingga gigi pada lubang kunci sepeda motor rusak sehingga aliran listrik pada starter sepeda motor tersambung dengan ditandai lampu indicator warna hijau yang ada pada spidometer menyala, sehubungan terdakwa telah berhasil menyambungkan aliran listrik pada sepeda motor tersebut lalu terdakwa naik / duduk di jok sepeda motor dengan tegesa- gesa menekan starter tangan sepeda motor dan menyalakan mesin, setelah mesin sepeda motor menyala kemudian terdakwa memutar gas sepeda motor dan membawa kabur sepeda motor milik orang lain dengan dikendarai kearah kejalalan alaun – alun barat lumajang.

- Dengan mengetahui terdakwa telah terlebih dahulu meninggalkan tempat kejadian perkara / berhasil mengambil sepeda motor milik orang lain, maka saudara HUDA langsung menjalankan 1 (satu) unit sepeda motor vario warna merah no.pol Tidak tahu yang dikuasainya mengikuti arah terdakwa dan juga diikuti oleh terdakwa II M. YONGKY SYAIFUL ISLAM bin JAMAL menjalankan 1 (satu) unit sepeda motor satria FU 150 warna hitam yang dikenadari bersama terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS dengan mengikuti / mengawal terdakwa dari belakang menuju ke rumah terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS.

- Terdakwa menjelaskan bahwa tindakan terdakwa bersama dengan terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS, terdakwa II M. YONGKY SYAIFUL ISLAM bin JAMAL, dan saudara HUDA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silfer, tahun 2023, No.pol : N-3520-YBO milik orang lain dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya.

- Terdakwa menjelaskan bahwa setegah terdakwa bersama dengan terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS, terdakwa II M. YONGKY SYAIFUL ISLAM bin JAMAL, dan saudara HUDA berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silfer, tahun 2023, No.pol : N-3520-YBO milik orang lain kemudian secara bersama – sama membawa sepeda motor milik orang lain tersebut kerumah terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS yang beralamat di Dsn. Pondok Telo Rt.025 Rw.008 Ds. Banyuputih Lor Kec. Randuagung kab. Lumajang untuk kami sembunyikan terlebih dahulu.

Halaman 40 dari 61 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menjelaskan bahwa tujuan terdakwa bersama dengan terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS, terdakwa II M. YONGKY SYAIFUL ISLAM bin JAMAL, dan saudara HUDA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silfer, tahun 2023, No.pol : N-3520-YBO milik orang lain dengan tujuan untuk terdakwa miliki yang kemudian terdakwa simpan beberapa saat untuk terdakwa samarkan bentuk fisik maupun ciri khusus agar tidak diketahui oleh orang lain / pemilik saat perjalanan dalam menjual kepada orang lain
- Terdakwa menjelaskan bahwa sesampainya dirumah terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS dan dengan tujuan agar menyamarkan fisik sepeda motor yaitu bersama – sama melepas plat nomor yang terpasang No.pol : N-3520-YBO dan 2 (dua) buah spion sepeda motor.
- Terdakwa menjelaskan bahwa sesuai dengan tujuan terdakwa bersama dengan terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS, terdakwa II M. YONGKY SYAIFUL ISLAM bin JAMAL, dan saudara HUDA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silfer, tahun 2023, No.pol : N-3520-YBO milik orang lain dengan tujuan untuk dijual kepada orang lain, maka setelah selesai melepaskan plat nomor No.pol : N-3520-YBO dan 2 (dua) buah spion maka terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS bersama dengan saudara HUDA pada hari rabu tanggal 20 Desember 2023, pukul 12.30 wib, meninggalkan rumah dan mengendarai sepeda motor tersebut untuk dijual kepada orang lain, sedangkan saya, terdakwa II M. YONGKY SYAIFUL ISLAM bin JAMAL tetap berada dirumah tetap menunggu uang hasil penjualannya.
- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak mengetahui secara pasti kapan dan dimana terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS bersama dengan saudara HUDA menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silfer, tahun 2023, No.pol : tidak ada, Noka : MH1JM9125PK21040, Nosin : JM91E2920041 kepada orang lain.
- Terdakwa menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS bersama dengan saudara HUDA menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silfer, tahun 2023, No.pol : tidak ada, Noka : MH1JM9125PK21040, Nosin : JM91E2920041 kepada orang lain.
- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak mengetahui secara pasti cara yang dilakukan oleh terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS bersama dengan saudara HUDA menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda beat

Halaman 41 dari 61 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna silfer, tahun 2023, No.pol : tidak ada, Noka : MH1JM9125PK21040, Nosin : JM91E2920041 kepada orang lain, namun yang terdakwa tahu setelah terdakwa selesai melepaskan plat nomor No.pol : N-3520-YBO dan 2 (dua) buah spion, maka terdakwa bersama dengan saudara HUDA pada hari rabu tanggal 20 Desember 2023, pukul 12.30 wib, meninggalkan rumah dan mengendarai sepeda motor tersebut untuk terdakwa jual kepada orang lain yaitu dengan saudara HUDA menendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silfer, tahun 2023, No.pol : tidak ada, Noka : MH1JM9125PK21040, Nosin : JM91E2920041 dan terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS mengikutinya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor vario warna merah no.pol tidak tahu.

- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS menjual 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silfer, tahun 2023, No.pol : tidak ada, Noka : MH1JM9125PK21040, Nosin : JM91E2920041 hasil kejahatan yang dilakukan kepada orang lain tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB.

- Terdakwa menjelaskan bahwa kondisi fisik 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silfer, tahun 2023, No.pol : tidak ada, Noka : MH1JM9125PK21040, Nosin : JM91E2920041 saat terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS jual kepada orang lain secara umum fisik tetap sama, namun tidak lengkap dengan plat nomor dan spion.

- Terdakwa menjelaskan bahwa sesuai dengan uang yang dibawa oleh terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS dan ditunjukkan kepada saya, bahwa terdakwa FERI FADLI bin SUTRIS bersama dengan saudara HUDA menjual terangkan kondisi fisik 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silfer, tahun 2023, No.pol : tidak ada, Noka : MH1JM9125PK21040, Nosin : JM91E2920041 kepada orang lain dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah).

- Terdakwa menjelaskan bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silfer, tahun 2023, No.pol : tidak ada, Noka : MH1JM9125PK21040, Nosin : JM91E2920041 dari orang lain senilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) kami pergunakan sbb :

- Untuk senilai Rp.3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) kami bagi bersama yaitu terdakwa mendapatkan bagian Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa FERI FADLI bin SUTRIS, mendapatkan bagian Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa II M. YONGKY SYAIFUL ISLAM bin JAMAL, mendapatkan bagian Rp. 850.000

Halaman 42 dari 61 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan saudara HUDA mendapatkan bagian Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Sedangkan untuk senilai Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kami belikan minuman keras yang kami konsumsi bersama – sama.
- Terdakwa menjelaskan bahwa uang pembagian hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silfer, tahun 2023, No.pol : tidak ada, Noka : MH1JM9125PK21040, Nosin : JM91E2920041 dari orang lain senilai Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) belum terdakwa pergunakan untuk apapun, dan saat terdakwa diamankan uang tunai tersebut juga diamankan petugas guna barang bukti dalam perkara ini.
- Terdakwa menjelaskan bahwa peran terdakwa, terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS, terdakwa II M. YONGKY SYAIFUL ISLAM bin JAMAL, dan saudara HUDA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silfer, tahun 2023, No.pol : N-3520-YBO milik orang lain sbb :
- Terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS mempersiapkan alat, mengawasi saat melakukan pencurian di TKP, menjual barang hasil kejahatan.
- Terdakwa mempersiapkan alat, melakukan pencurian / merusak lubang kunci sepeda motor.
- terdakwa II M. YONGKY SYAIFUL ISLAM bin JAMAL, mengemudikan sepeda motor sarana, melakukan pengawalan saat berhasil mengambil sepeda motor milik orang lain.
- saudara HUDA mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor nario warna merah / alat, bersama dengan terdakwa mengawasi situasi lingkungan TKP, bersama terdakwa menjual barang hasil kejahatan.
- Terdakwa menjelaskan bahwa pakaian yang terdakwa pakai, terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS, terdakwa II M. YONGKY SYAIFUL ISLAM bin JAMAL, dan saudara HUDA saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silfer, tahun 2023, No.pol : N-3520-YBO milik orang lain:
- terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS memakai 1 (satu) potong jaket levis warna merah marun, memakai 1 (satu) potong celana jenas warna biru, memakai 1 (satu) potong kaos warna bau- abu “ Los angles 23 “, memakai helm warna hitam.
- terdakwa II M. YONGKY SYAIFUL ISLAM bin JAMAL memakai jaket kain motif kotak – kotak warna biru-hitam, memakai 1 (satu) potong celana pendek warna hitam, memakai helm merk KYT warna hitam

Halaman 43 dari 61 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saudara HUDA memakai 1 (satu) potong baju wran hitam, memakai 1 (satu) potong celana pendek warna biru, memakai 1 (satu) buah helm warna orange.
- Terdakwa memakai jaket levis warna biru, memakai 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru, memakai 1 (satu) potong kaos putih “ JUNIOR”, memakai 1 (satu) buah helm scoopy warna hitam.
- Terdakwa menjelaskan bahwa petugas dari polres lumajang mengamankan barang bukti dari tangan terdakwa berupa uang tunai senilai Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah, 1 (satu) potong jaket levis warna biru, 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru, 1 (satu) potong kaos putih “ JUNIOR”
- Terdakwa menjelaskan bahwa barang yang ditunjukkan pemeriksa adalah barang yang diamankan dari tangan saya.
- Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat terdakwa diamankan petugas dari polres lumajang barang yang diamankan dari tangan terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS berupa :
 - 2 (dua) buah anak kunci.
 - 2 (dua) buah pegangan kunci bentuk T.
 - 1 (satu) potong jaket levis waran merah marun, 1 (satu) potong celana jenas warna biru, 1 (satu) potong kaos warna bau- abu “ Los angles 23 “, memakai helm warna hitam
 - Terdakwa menjelaskan bahwa barang yang ditunjukkan pemeriksa adalah barang yang diamankan dari tangan FERI FADLI bin SUTRIS dan untuk 2 (dua) buah anak kunci, 2 (dua) buah pegangan kunci bentuk T adalah kunci palsu yang terdakwa pergunakan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain, seadngkan untuk 1 (satu) potong jaket levis waran merah marun, 1 (satu) potong celana jenas warna biru, 1 (satu) potong kaos warna bau- abu “ Los angles 23 “, memakai helm warna hitam adalah pakaian yang dipakai FERI FADLI bin SUTRIS saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silfer, tahun 2023, No.pol : N-3520-YBO milik orang lain.
 - Terdakwa menjelaskan bahwa petugas dari polres lumajang mengamankan barang bukti dari tangan terdakwa II M. YONGKY SYAIFUL ISLAM bin JAMAL berupa uang tunai senilai Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria FU 150, 1 (satu) potong jaket kain motif kotak – kotak warna biru-hitam, 1 (satu)

Halaman 44 dari 61 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potong celana pendek warna hitam, 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam.

- Terdakwa menjelaskan bahwa barang yang ditunjukkan pemeriksa adalah barang yang diamankan dari tangan terdakwa II M. YONGKY SYAIFUL ISLAM bin JAMAL.
- Terdakwa menjelaskan bahwa barang yang ditunjukkan pemeriksa adalah sepeda motor yang dikendarai terdakwa II M. YONGKY SYAIFUL ISLAM bin JAMAL dan terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS yang digunakan sebagai sarana transportasi saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silver, tahun 2023, No.pol : N-3520-YBO milik orang lain.
- Terdakwa menjelaskan bahwa uang tunai senilai Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang ditunjukkan pemeriksa adalah uang tunai milik terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS yaitu sisa hasil pembagian dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silver, tahun 2023, No.pol : N-3520-YBO yang telah berhasil diambil dan dijual kepada orang lain
- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS, terdakwa II M. YONGKY SYAIFUL ISLAM bin JAMAL, saat ini telah diamankan petugas dari polres lumajang sedangkan saudara HUDA terdakwa tidak tahu.
- Terdakwa menjelaskan bahwa orang yang ditunjukkan pemeriksa adalah terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS, terdakwa II M. YONGKY SYAIFUL ISLAM bin JAMAL adalah orang yang bersama – sama dengan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silver, tahun 2023, No.pol : N-3520-YBO milik orang lain.
- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak kenal dengan orang lain yang ditunjukkan pemeriksa
- Terdakwa menjelaskan bahwa selain mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna silver, tahun 2023, No.pol : N-3520-YBO, Noka : MH1JM9125PK21040, Nosin : JM91E2920041, pada hari rabu tanggal 20 Desember 2023 pukul 11.30 Wib, di pinggir jalan umum Jl. Panjaitan NO. 45 Kel. Citrodiwangsan Kec/Kab. Lumajang, terdakwa juga pernah melakukan tindak pidana sbb :
- Pada bulan desember 2023, terdakwa bersama dengan saudara AHMAD FAUZAN alias PAIMAN, terdakwa II M. YONGKY SYAIFUL ISLAM bin JAMAL, dan saudara HUDA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam no.pol tidak tahu, di kec. Jatiroto Kab. Lumajang.

Halaman 45 dari 61 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan desember 2023, terdakwa bersama dengan saudara AHMAD FAUZAN alias PAIMAN, terdakwa II M. YONGKY SYAIFUL ISLAM bin JAMAL, dan saudara HUDA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam no.pol tidak tahu, di ds. Tunjung Kec. Randuagung Kab. Lumajang.
- Pada bulan desember 2023, terdakwa bersama dengan terdakwa II M. YONGKY SYAIFUL ISLAM bin JAMAL, mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat merah putih warna hitam no.pol tidak tahu, di jalan umum gajah mada / taman toga kel. Kepuharjo kec/kab. lumajang.
- Pada bulan desember 2023, terdakwa bersama dengan terdakwa II M. YONGKY SYAIFUL ISLAM bin JAMAL, dan saudara HUDA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam no.pol tidak tahu, di ds. Labruk lor Kec/Kab. Lumajang.
- Pada bulan desember 2023, terdakwa bersama dengan saudara HUDA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah – putih no.pol tidak tahu, di ds. Srebet Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang.
- Pada bulan Nopember 2023, terdakwa bersama dengan saudara HUDA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih – biru, no.pol tidak tahu, di jalan umum Kec. Semboro kab. jember.
- Pada bulan Nopember 2023, terdakwa bersama dengan saudara HUDA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam, no.pol tidak tahu, di jalan umum ds. Grati Kec. Sumbersuko kab. Lumajang.
- Pada bulan Nopember 2023, terdakwa bersama dengan saudara HUDA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih - biru no.pol tidak tahu, di jalan umum Ds. Yosowilangun lor Kec. Yosowilangun kab. lumajang.
- Pada bulan Oktober 2023, terdakwa bersama dengan terdakwa II M. YONGKY SYAIFUL ISLAM bin JAMAL mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda supra warna hitam no.pol tidak tahu, di jalan umum jalan gajah mada / taman toga kel. Kepuharjo Kec/kab. Lumajang.
- Pada bulan Oktober 2023, terdakwa bersama dengan saudara HUDA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat, warna merah – putih, no.pol tidak tahu, di jalan umum Ds. Kencong Kec. Kencong kab.Jember.
- Pada bulan Oktober 2023, terdakwa bersama dengan saudara HUDA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat, warna putih, no.pol

Halaman 46 dari 61 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahu, di jalan umum tempat pelelangan ikan Ds. Puger Kec. Puger kab. Jember.

- Pada bulan Oktober 2023, terdakwa bersama dengan saudara HUDA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat, warna merah, no.pol tidak tahu, di jalan umum slamet riyadi Ds. Kutorenon Kec. Kutorenon kab. Lumajang.

- Pada bulan Oktober 2023, terdakwa bersama dengan saudara HUDA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat, warna putih-biru, no.pol tidak tahu, di jalan semeru / bayeman kel. Citrodiwangsan kec/kab. lumajang.

- Pada bulan september 2023, terdakwa bersama dengan saudara HUDA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda scopy, warna merah, no.pol tidak tahu, di jalan umum pasar buah klakah ds.ranupakis kec.klakah kab. lumajang.

- Pada bulan september 2023, terdakwa bersama dengan saudara HUDA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat, warna hitam, no.pol tidak tahu, di kec. Wuluhan kab. jember. Pada bulan september 2023, terdakwa bersama dengan saudara HUDA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat, warna hitam, no.pol tidak tahu, di jalan umum ds. Gedang mas Kec. Randuagung Kab. Lumajang.

- Pada bulan agustus 2023, terdakwa bersama dengan saudara HUDA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat, warna merah, no.pol tidak tahu, di jalan umum yosowilangun – kalipepe Kec. Yosowilangun kab. lumajang.

- Pada bulan agustus 2023, terdakwa bersama dengan saudara HUDA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat, warna hitam, no.pol tidak tahu, di jalan umum Ds. Sukosari Kec. Kunir kab. Lumajang.

- Pada bulan Juli 2023, terdakwa bersama dengan saudara HUDA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat, warna biru - putih, no.pol tidak tahu, di Jalan lintas timur lumajang Ds. Tukum Kec. Tekung kab. Lumajang.

- Pada bulan Juli 2023, terdakwa bersama dengan saudara HUDA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat, warna biru - putih, no.pol tidak tahu, di daerah pulosari Kel. Citrodiwangsan Kec/kab. Lumajang.

Halaman 47 dari 61 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Juli 2023, terdakwa bersama dengan saudara HUDA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario, warna putih, no.pol tidak tahu, di di daerah pulosari Kel. Citrodiwangsan Kec/kab. Lumajang.
- Pada bulan Juli 2023, terdakwa bersama dengan saudara HUDA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat, warna hitam, no.pol tidak tahu, di Ds. Klanting Kec. Sukodono Kab. Lumajang.
- Pada bulan Juni 2023, terdakwa bersama dengan saudara HUDA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario, warna putih, no.pol tidak tahu, di Kec. Malngli Kab. Jember.
- Pada bulan Juni 2023, terdakwa bersama dengan saudara HUDA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat, warna merah – putih, no.pol tidak tahu, di Ds. Jatiroto kidul Kec. Jatiroto Kab. Lumajang.
- Pada bulan April 2023, terdakwa bersama dengan saudara HUDA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat, warna merah, no.pol tidak tahu, di kec. Gumuk mas Kab. Jember.
- Pada bulan April 2023, terdakwa bersama dengan saudara HUDA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda scopy, warna merah-hitam, no.pol tidak tahu, di Ds. Pandansari Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang.
- Pada bulan April 2023, terdakwa bersama dengan saudara HUDA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat, warna putih, no.pol tidak tahu, di Jl. Semeru kel. Citrodiwangsan Kec/Kab. Lumajang.

Dari keseluruhan sepeda motor yang berhasil terdakwa ambil, untuk penjualannya dilakukan saudara HUDA dan terdakwa tidak tahu kepada siapa saudara HUDA menjualnya, sedangkan untuk uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa tidak dapat menjelaskan kembali atas nilai jual masing – masing sepeda motor/ lupa.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU 150 CC warna hitam Nopol : -
(tidak terpasang) Noka : 1XY271B, Nosin : -

Halaman 48 dari 61 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) potong Jaket kain motif kotak – kotak warna biru kombinasi warna hitam;
- g. 1 (satu) potong Celana pendek levis warna hitam;
- h. 1 (satu) buah Helm merk “KYT” warna hitam doff;
- i. 1 (satu) potong kaos warna putih bertuliskan “JUNIOR”
- j. 1 (satu) potong Jaket Levis warna biru;
- k. 1 (satu) potong Celana panjang jeans warna biru dongker
- l. 1 (satu) potong kaos warna putih bertuliskan “LOS ANGELES 23”;
- m. 1 (satu) potong Jaket Levis warna merah Maroon;
- n. 1 (satu) potong Celana Panjang Jeans warna biru;
- o. 1 (satu) buah Helm merk Honda warna hitam;
- p. 2 (dua) buah pegangan kunci T warna coklat;
- q. 2 (dua) buah mata kunci warna hitam;
- r. 1 (satu) lembar Surat tanda terima dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk atas nama Sdr. Imron, tanggal 20 Desember 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS bersama – sama dengan dengan terdakwa II M. YONGKI SYAIFUL ISLAM Bin JAMAL, terdakwa III AHMAD FAUZAN alias PAIMAN Bin QOYYUM LASMADI dan Sdr. HUDA (DPO) berkumpul di rumah terdakwa I yang beralamat di Dsn. Pondok Telo Rt. 25 Rw. 08 Desa Banyuputih Lor Kec. Randuagung Kab. Lumajang dengan maksud merencanakan pesta miras, karena tidak memiliki uang untuk membeli minuman keras, kemudian timbul niatan para terdakwa bersama dengan Sdr. HUDA untuk menyusun rencana mengambil sepeda motor di Daerah Kec. Lumajang Kab. Lumajang. Selanjutnya para terdakwa bersama dengan Sdr. HUDA menyiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan pencurian tersebut. Sekira pukul 10.00 WIB para terdakwa bersama dengan Sdr. HUDA berangkat dari rumah terdakwa I dengan posisi terdakwa I berboncengan dengan terdakwa II mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna hitam Nopol : tidak ada milik terdakwa II sedangkan terdakwa III berboncengan dengan Sdr. HUDA dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol : tidak ada milik Sdr. HUDA bersama – sama menuju wilayah kota Lumajang dengan maksud untuk mencari sasaran.

Halaman 49 dari 61 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 11.30 WIB para terdakwa bersama dengan Sdr. HUDA melintas Jl. Panjaitan Kel. Citrodiwangsan Kec. Lumajang Kab. Lumajang, selanjutnya terdakwa III melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver tahun 2023 Nopol : N-3520-YBO terparkir di pinggir jalan Panjaitan Kel. Citrodiwangsan Kec. Lumajang Kab. Lumajang, kemudian para terdakwa bersama dengan Sdr. HUDA langsung menuju ke tempat sasaran. Selanjutnya Sdr. HUDA dan terdakwa III berhenti dengan jarak 3 (tiga) meter dari posisi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver tahun 2023 Nopol : N-3520-YBO terparkir, kemudian terdakwa III berjalan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver tahun 2023 Nopol : N-3520-YBO tersebut lalu mengeluarkan kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Selanjutnya terdakwa III memasukkan kunci T ke dalam lubang kunci sepeda motor setelah berhasil menyalakan sepeda motor kemudian terdakwa III mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver tahun 2023 Nopol : N-3520-YBO pergi menuju rumah terdakwa I, diikuti Sdr. HUDA, terdakwa I dan terdakwa II.
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa I, para terdakwa dan Sdr. HUDA melepas plat nomor dan spion dengan maksud untuk menyamarkan fisik sepeda motor, selanjutnya terdakwa I dan Sdr. HUDA mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver tahun 2023 Nopol : N-3520-YBO tersebut kerumah saksi SAKI SUTINO dengan maksud untuk dijual. Sesampainya di rumah saksi SAKI SUTIONO yang beralamat di Dsn. Karang Tengah Rt. 03 Rw. 01 Desa Tegalcuit Kec. Klakah Kab. Lumajang terdakwa I dan Sdr. HUDA menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver tahun 2023 Nopol : N-3520-YBO kepada SAKI SUTIONO dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Selanjutnya setelah menerima uang hasil penjualan sepeda motor terdakwa I dan Sdr. HUDA pulang kerumah terdakwa I, sesampainya di rumah terdakwa I kemudian uang hasil penjualan tersebut dibagi masing – masing mendapatkan Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 600.000,- digunakan untuk membeli minuman keras.
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengambil barang milik orang lain untuk dijual kembali lalu hasil penjualan tersebut akan dipergunakan untuk keperluan sehari – hari.
- Bahwa perbuatan para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver tahun 2023 Nopol : N-3520-YBO tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi korban SITI AISYAH.

Halaman 50 dari 61 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban SITI AISYAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
4. **Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa.

Menimbang, bahwa **"Barang Siapa"** adalah merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum pidana yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **FERI FADLI Bin SUTRIS**, Terdakwa II **M.YONGKI SYAIFUL ISLAM Bin JAMAL** dan Terdakwa III **AHMAD FAUZAN Alias PAIMAN Bin QOYYUM LASMADI** di hadapkan dimuka persidangan karena telah melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan Terdakwa Terdakwa I **FERI FADLI Bin SUTRIS**, Terdakwa II **M.YONGKI SYAIFUL ISLAM Bin JAMAL** dan Terdakwa III **AHMAD FAUZAN Alias PAIMAN Bin QOYYUM LASMADI** yang identitasnya adalah sebagaimana tersebut pada awal putusan dan selama pemeriksaan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Para Terdakwa tidak ternyata dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP yang telah mampu menjawab

Halaman 51 dari 61 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lmj



semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta mampu untuk dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya sehingga Para Terdakwa yang bersangkutan adalah merupakan subjek hukum dalam perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas unsur **"Barang Siapa"** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS bersama – sama dengan dengan terdakwa II M. YONGKI SYAIFUL ISLAM Bin JAMAL, terdakwa III AHMAD FAUZAN alias PAIMAN Bin QOYYUM LASMADI dan Sdr. HUDA (DPO) berkumpul di rumah terdakwa I yang beralamat di Dsn. Pondok Telo Rt. 25 Rw. 08 Desa Banyuputih Lor Kec. Randuagung Kab. Lumajang dengan maksud merencanakan pesta miras, karena tidak memiliki uang untuk membeli minuman keras, kemudian timbul niatan para terdakwa bersama dengan Sdr. HUDA untuk menyusun rencana mengambil sepeda motor di Daerah Kec. Lumajang Kab. Lumajang. Selanjutnya para terdakwa bersama dengan Sdr. HUDA menyiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan pencurian tersebut. Sekira pukul 10.00 WIB para terdakwa bersama dengan Sdr. HUDA berangkat dari rumah terdakwa I dengan posisi terdakwa I berboncengan dengan terdakwa II mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna hitam Nopol : tidak ada milik terdakwa II sedangkan terdakwa III berboncengan dengan Sdr. HUDA dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol : tidak ada milik Sdr. HUDA bersama – sama menuju wilayah kota Lumajang dengan maksud untuk mencari sasaran.

Menimbang, bahwa sekira pukul 11.30 WIB para terdakwa bersama dengan Sdr. HUDA melintas Jl. Panjaitan Kel. Citrodiwangsan Kec. Lumajang Kab. Lumajang, selanjutnya terdakwa III melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver tahun 2023 Nopol : N-3520-YBO terparkir di pinggir jalan Panjaitan Kel. Citrodiwangsan Kec. Lumajang Kab. Lumajang, kemudian para terdakwa bersama dengan Sdr. HUDA langsung menuju ke tempat sasaran. Selanjutnya Sdr. HUDA dan terdakwa III berhenti dengan jarak 3 (tiga) meter dari posisi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver tahun 2023 Nopol : N-3520-YBO terparkir, kemudian terdakwa III berjalan mendekati 1



(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver tahun 2023 Nopol : N-3520-YBO tersebut lalu mengeluarkan kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Selanjutnya terdakwa III memasukkan kunci T ke dalam lubang kunci sepeda motor setelah berhasil menyalakan sepeda motor kemudian terdakwa III mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver tahun 2023 Nopol : N-3520-YBO pergi menuju rumah terdakwa I, diikuti Sdr. HUDA, terdakwa I dan terdakwa II.

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah terdakwa I, para terdakwa dan Sdr. HUDA melepas plat nomor dan spion dengan maksud untuk menyamarkan fisik sepeda motor, selanjutnya terdakwa I dan Sdr. HUDA mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver tahun 2023 Nopol : N-3520-YBO tersebut kerumah saksi SAKI SUTINO dengan maksud untuk dijual. Sesampainya di rumah saksi SAKI SUTIONO yang beralamat di Dsn. Karang Tengah Rt. 03 Rw. 01 Desa Tegalcit Kec. Klakah Kab. Lumajang terdakwa I dan Sdr. HUDA menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver tahun 2023 Nopol : N-3520-YBO kepada SAKI SUTIONO dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Selanjutnya setelah menerima uang hasil penjualan sepeda motor terdakwa I dan Sdr. HUDA pulang kerumah terdakwa I, sesampainya di rumah terdakwa I kemudian uang hasil penjualan tersebut dibagi masing – masing mendapatkan Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 600.000,- digunakan untuk membeli minuman keras.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengambil barang milik orang lain untuk dijual kembali lalu hasil penjualan tersebut akan dipergunakan untuk keperluan sehari – hari.

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver tahun 2023 Nopol : N-3520-YBO tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi korban SITI AISYAH.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban SITI AISYAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dengan demikian **unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS bersama – sama dengan dengan terdakwa II M. YONGKI SYAIFUL ISLAM Bin JAMAL, terdakwa

Halaman 53 dari 61 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III AHMAD FAUZAN alias PAIMAN Bin QOYYUM LASMADI dan Sdr. HUDA (DPO) berkumpul di rumah terdakwa I yang beralamat di Dsn. Pondok Telo Rt. 25 Rw. 08 Desa Banyuputih Lor Kec. Randuagung Kab. Lumajang dengan maksud merencanakan pesta miras, karena tidak memiliki uang untuk membeli minuman keras, kemudian timbul niatan para terdakwa bersama dengan Sdr. HUDA untuk menyusun rencana mengambil sepeda motor di Daerah Kec. Lumajang Kab. Lumajang. Selanjutnya para terdakwa bersama dengan Sdr. HUDA menyiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan pencurian tersebut. Sekira pukul 10.00 WIB para terdakwa bersama dengan Sdr. HUDA berangkat dari rumah terdakwa I dengan posisi terdakwa I berboncengan dengan terdakwa II mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 warna hitam Nopol : tidak ada milik terdakwa II sedangkan terdakwa III berboncengan dengan Sdr. HUDA dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol : tidak ada milik Sdr. HUDA bersama – sama menuju wilayah kota Lumajang dengan maksud untuk mencari sasaran.

Menimbang, bahwa sekira pukul 11.30 WIB para terdakwa bersama dengan Sdr. HUDA melintas Jl. Panjaitan Kel. Citrodiwangsan Kec. Lumajang Kab. Lumajang, selanjutnya terdakwa III melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver tahun 2023 Nopol : N-3520-YBO terparkir di pinggir jalan Panjaitan Kel. Citrodiwangsan Kec. Lumajang Kab. Lumajang, kemudian para terdakwa bersama dengan Sdr. HUDA langsung menuju ke tempat sasaran. Selanjutnya Sdr. HUDA dan terdakwa III berhenti dengan jarak 3 (tiga) meter dari posisi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver tahun 2023 Nopol : N-3520-YBO terparkir, kemudian terdakwa III berjalan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver tahun 2023 Nopol : N-3520-YBO tersebut lalu mengeluarkan kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Selanjutnya terdakwa III memasukkan kunci T ke dalam lubang kunci sepeda motor setelah berhasil menyalakan sepeda motor kemudian terdakwa III mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver tahun 2023 Nopol : N-3520-YBO pergi menuju rumah terdakwa I, diikuti Sdr. HUDA, terdakwa I dan terdakwa II.

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah terdakwa I, para terdakwa dan Sdr. HUDA melepas plat nomor dan spion dengan maksud untuk menyamarkan fisik sepeda motor, selanjutnya terdakwa I dan Sdr. HUDA mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver tahun 2023 Nopol : N-3520-YBO tersebut kerumah saksi SAKI SUTINO dengan maksud untuk dijual. Sesampainya di rumah saksi SAKI SUTIONO yang beralamat di

Halaman 54 dari 61 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dsn. Karang Tengah Rt. 03 Rw. 01 Desa Tegalcuit Kec. Klakah Kab. Lumajang terdakwa I dan Sdr. HUDA menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver tahun 2023 Nopol : N-3520-YBO kepada SAKI SUTIONO dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Selanjutnya setelah menerima uang hasil penjualan sepeda motor terdakwa I dan Sdr. HUDA pulang kerumah terdakwa I, sesampainya dirumah terdakwa I kemudian uang hasil penjualan tersebut dibagi masing – masing mendapatkan Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 600.000,- digunakan untuk membeli minuman keras.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengambil barang milik orang lain untuk dijual kembali lalu hasil penjualan tersebut akan dipergunakan untuk keperluan sehari – hari.

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver tahun 2023 Nopol : N-3520-YBO tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi korban SITI AISYAH.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban SITI AISYAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah). dengan demikian **unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS bersama – sama dengan dengan terdakwa II M. YONGKI SYAIFUL ISLAM Bin JAMAL, terdakwa III AHMAD FAUZAN alias PAIMAN Bin QOYYUM LASMADI dan Sdr. HUDA (DPO) berkumpul di rumah terdakwa I yang beralamat di Dsn. Pondok Telo Rt. 25 Rw. 08 Desa Banyuputih Lor Kec. Randuagung Kab. Lumajang dengan maksud merencanakan pesta miras, karena tidak memiliki uang untuk membeli minuman keras, kemudian timbul niatan para terdakwa bersama dengan Sdr. HUDA untuk menyusun rencana mengambil sepeda motor di Daerah Kec. Lumajang Kab. Lumajang. Selanjutnya para terdakwa bersama dengan Sdr. HUDA menyiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan pencurian tersebut. Sekira pukul 10.00 WIB para terdakwa bersama dengan Sdr. HUDA berangkat dari rumah terdakwa I dengan posisi terdakwa I berboncengan dengan terdakwa II mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU

Halaman 55 dari 61 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150 warna hitam Nopol : tidak ada milik terdakwa II sedangkan terdakwa III berboncengan dengan Sdr. HUDA dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol : tidak ada milik Sdr. HUDA bersama – sama menuju wilayah kota Lumajang dengan maksud untuk mencari sasaran.

Menimbang, bahwa sekira pukul 11.30 WIB para terdakwa bersama dengan Sdr. HUDA melintas Jl. Panjaitan Kel. Citrodiwangsan Kec. Lumajang Kab. Lumajang, selanjutnya terdakwa III melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver tahun 2023 Nopol : N-3520-YBO terparkir di pinggir jalan Panjaitan Kel. Citrodiwangsan Kec. Lumajang Kab. Lumajang, kemudian para terdakwa bersama dengan Sdr. HUDA langsung menuju ke tempat sasaran. Selanjutnya Sdr. HUDA dan terdakwa III berhenti dengan jarak 3 (tiga) meter dari posisi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver tahun 2023 Nopol : N-3520-YBO terparkir, kemudian terdakwa III berjalan mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver tahun 2023 Nopol : N-3520-YBO tersebut lalu mengeluarkan kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Selanjutnya terdakwa III memasukkan kunci T ke dalam lubang kunci sepeda motor setelah berhasil menyalakan sepeda motor kemudian terdakwa III mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver tahun 2023 Nopol : N-3520-YBO pergi menuju rumah terdakwa I, diikuti Sdr. HUDA, terdakwa I dan terdakwa II.

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah terdakwa I, para terdakwa dan Sdr. HUDA melepas plat nomor dan spion dengan maksud untuk menyamarkan fisik sepeda motor, selanjutnya terdakwa I dan Sdr. HUDA mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver tahun 2023 Nopol : N-3520-YBO tersebut kerumah saksi SAKI SUTINO dengan maksud untuk dijual. Sesampainya di rumah saksi SAKI SUTIONO yang beralamat di Dsn. Karang Tengah Rt. 03 Rw. 01 Desa Tegalciut Kec. Klakah Kab. Lumajang terdakwa I dan Sdr. HUDA menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver tahun 2023 Nopol : N-3520-YBO kepada SAKI SUTIONO dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Selanjutnya setelah menerima uang hasil penjualan sepeda motor terdakwa I dan Sdr. HUDA pulang kerumah terdakwa I, sesampainya di rumah terdakwa I kemudian uang hasil penjualan tersebut dibagi masing – masing mendapatkan Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 600.000,- digunakan untuk membeli minuman keras.

Halaman 56 dari 61 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengambil barang milik orang lain untuk dijual kembali lalu hasil penjualan tersebut akan dipergunakan untuk keperluan sehari – hari.

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver tahun 2023 Nopol : N-3520-YBO tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi korban SITI AISYAH.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban SITI AISYAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dengan demikian **unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa pembelaan Para Terdakwa yang memohon keringanan hukuman akan Majelis Hakim mempertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- a. Uang tunai sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 57 dari 61 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Uang tunai sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- d. Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

yang telah disita dari saksi Siti Aisyah, maka dikembalikan kepada saksi Siti Aisyah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- e. 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU 150 CC warna hitam Nopol : - (tidak terpasang) Noka : 1XY271B, Nosin : -

merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- f. 1 (satu) potong Jaket kain motik kotak – kotak warna biru kombinasi warna hitam;
- g. 1 (satu) potong Celana pendek levis warna hitam;
- h. 1 (satu) buah Helm merk “KYT” warna hitam doff;
- i. 1 (satu) potong kaos warna putih bertuliskan “JUNIOR”
- j. 1 (satu) potong Jaket Levis warna biru;
- k. 1 (satu) potong Celana panjang jeans warna biru dongker
- l. 1 (satu) potong kaos warna putih bertuliskan “LOS ANGELES 23”;
- m. 1 (satu) potong Jaket Levis warna merah Maroon;
- n. 1 (satu) potong Celana Panjang Jeans warna biru;
- o. 1 (satu) buah Helm merk Honda warna hitam;
- p. 2 (dua) buah pegangan kunci T warna coklat;
- q. 2 (dua) buah mata kunci warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- r. 1 (satu) lembar surat tanda terima dari PT.ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk atas nama Sdr.Imron, tanggal 20 Desember 2023;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 58 dari 61 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban Siti Aisyah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS pernah dihukum dalam perkara penganiayaan selama 6 (enam) tahun di tahun 2016;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa II dan Terdakwa III belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS, Terdakwa II M.YONGKY SYAIFUL ISLAM Bin JAMAL, Terdakwa III AHMAD FAUZAN Bin PAIMAN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I FERI FADLI Bin SUTRIS dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan Terdakwa II M.YONGKY SYAIFUL ISLAM Bin JAMAL dan Terdakwa III AHMAD FAUZAN Bin PAIMAN masing-masing selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Uang tunai sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
 - b. Uang tunai sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)
 - c. Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - d. Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Dikembalikan kepada saksi SITI AISYAH

- e. 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU 150 CC warna hitam Nopol : - (tidak terpasang) Noka : 1XY271B, Nosin : -

Dirampas untuk negara

Halaman 59 dari 61 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lmj



- f. 1 (satu) potong Jaket kain motif kotak – kotak warna biru kombinasi warna hitam;
- g. 1 (satu) potong Celana pendek levis warna hitam;
- h. 1 (satu) buah Helm merk “KYT” warna hitam doff;
- i. 1 (satu) potong kaos warna putih bertuliskan “JUNIOR”
- j. 1 (satu) potong Jaket Levis warna biru;
- k. 1 (satu) potong Celana panjang jeans warna biru dongker
- l. 1 (satu) potong kaos warna putih bertuliskan “LOS ANGELES 23”;
- m. 1 (satu) potong Jaket Levis warna merah Maroon;
- n. 1 (satu) potong Celana Panjang Jeans warna biru;
- o. 1 (satu) buah Helm merk Honda warna hitam;
- p. 2 (dua) buah pegangan kunci T warna coklat;
- q. 2 (dua) buah mata kunci warna hitam;

Dimusnahkan;

- r. 1 (satu) lembar Surat tanda terima dari PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk atas nama Sdr. Imron, tanggal 20 Desember 2023.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, oleh kami, Redite Ika Septina, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Nyoman Ary Mudjana, S.H.,M.H., dan Jusuf Alwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susi Bagyaningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh I Dewa Gede Agung Mahendra Gautama, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

I Nyoman Ary Mudjana, S.H.,M.H. Redite Ika Septina, S.H.,M.H.

Jusuf Alwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 60 dari 61 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Lmj



Susi Bagiyaningsih, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)